



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Bengkayang untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran/rumah makan.
30. Restoran/Rumah Makan adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
66. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
68. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum

- dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
 70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 71. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
 73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 76. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 77. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 79. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 80. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
 81. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

82. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang di pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
83. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
84. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
85. Kendaraan adalah suatu bentuk sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
86. Hewan Ternak adalah sapi, kerbau, kambing, babi, domba termasuk unggas dan sejenisnya.
87. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
89. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
90. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
91. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
92. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
93. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
95. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
96. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya" karena dalam batang tubuh Raperda tersebut ada menyebutkan NPWPD.

97. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
98. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
99. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
100. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
101. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
102. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
103. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
104. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
105. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SSPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar penetapan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kecuali BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka

- waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, Tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan Tanah negara yang belum dibebani suatu Hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (4) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma sebelas persen) per tahun;
- b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun; dan
- c. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-

P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan Hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian Hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan Hak; atau
 2. di luar pelepasan Hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna Bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi Hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan Hak karena pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian Hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan Hak, pemberian Hak baru atas Tanah di luar pelepasan Hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak

- pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan Hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan Haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan Hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian Hak untuk pemberian Hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan Hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian Hak untuk pemberian Hak baru di luar pelepasan Hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli mengakibatkan :
- jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, atau
 - jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan; atau
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran/rumah makan yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan perbulannya tidak melebihi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan/rumah kos/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage/homestay*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - 2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (6) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), dan untuk kesenian rakyat ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat layanan atas barang dan/atau jasa tertentu dijual, dikonsumsi dan/atau diserahkan.

Bagian Keenam Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

- yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat Komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Untuk Reklame produksi rokok dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Ketujuh Pajak Air Tanah

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo; dan
 - i. kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan Pajak MBLB

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*,
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. Tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. Tanah diatom;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan Tanah;
 - c. untuk keperluan pemBangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pemBangunan panti asuhan;
 - e. untuk keperluan pemBangunan panti jompo; dan
 - f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah..
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh
Opsen PKB

Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari pajak terutang.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Opsen BBNKB

Pasal 57

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 62

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang telah ditentukan

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan atas Pajak dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.
- (3) Hasil Penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf

- a dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (4) Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
 - (5) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
 - (6) Hasil Penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam daerah yang berdampak kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan dan pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 64

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran,
dan Tarif Retribusi

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (2) Tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 70

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum atas jasa pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu layanan.
- (4) Struktur besaran tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran IA dan IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, kondisi gawat darurat seperti kebakaran dan bencana alam, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan

- jenis, jarak, frekuensi dan jangka waktu layanan.
- (4) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur dari jenis kendaraan dan jangka waktu layanan.
- (3) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu dan kelas pasar yang digunakan.
- (3) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan bermotor.
- (4) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa pengendalian lalu lintas tercantum dalam Lampiran IIB angka 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 76

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran,
dan Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan pelayanan atas Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 78

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan penyediaan tempat usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (3) Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Penyediaan tempat tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan penyediaan tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- (4) Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran IIC dan Lampiran IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir khusus diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat khusus parkir khusus diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila tercantum dalam Lampiran IIG angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Tempat jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dikerjasamakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dikerjasamakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dikerjasamakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tercantum dalam Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan pada jenis, klasifikasi dan/atau volume hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan atas aset milik dan/atau dalam penguasaan Daerah oleh orang pribadi atau Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah diukur berdasarkan pada jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau waktu pemanfaatan aset daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.
 - (10) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran IIG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c yang dipungut Retribusi meliputi:
 - a. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah

dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran,
dan Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan, serta bangunan fungsi sosial dan budaya.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga pendidikan.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. Luas Total Lantai
 2. Indeks Lokalitas
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung, dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 93

- (1) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (4) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu khusus pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran IIIA dan IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi perizinan tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel SHST, HSPBG dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap laporan wajib pajak orang pribadi dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan wajib pajak badan .
- (4) Saksi administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure).
- (5) Kriteria keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (force majeure) sebagaimana dimuat pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah

Pasal 98

- (1) Pemungutan pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati.
 - h. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 100

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok
Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 106

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;

- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 108

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 109

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 111

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SSD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Rretribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBIJAKAN EKONOMI DAN PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan Pajak dan Retribusi bersama-sama dengan Perangkat Daerah penghasil.
- (2) Perangkat Daerah penghasil wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Penetapan target Pajak dan Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah penghasil dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

BAB XI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 117

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Dalam peyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan, tugas pokok, fungsi dan/atau aset, maka pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang menerima kewenangan, tugas pokok, fungsi dan/atau aset.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 122

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 113, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan yang terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan

- Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
 - u. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
 - v. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
 - w. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);
 - x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
 - y. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
 - aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
 - bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Open BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 Januari 2025.

Pasal 126

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada :
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil Penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan Objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.
Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses

pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa melakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Contoh Perhitungan :

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Bengkayang di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui

dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp. 300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Bengkayang sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp.}300.000.000,00 = \text{Rp.}24.000.000,00$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp.}24.000.000,00 = \text{Rp.}15.840.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp. 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1 % (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Bengkayang sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp.}300.000.000,00 = \text{Rp.}3.000.000,00$.

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp.}3.000.000,00 = \text{Rp.}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp.4.980.000,00 ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh :

Pada Tahun 2025, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

Perda PDRD :

1. objek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.1 rincian objek retribusi : pelayanan penyakit mulut

1.2 rincian objek retribusi : pelayanan konservasi gigi

Pada Tahun 2027, RSUD memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka untuk memungut retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut :

1. objek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.1 rincian objek retribusi : pelayanan penyakit mulut

1.2 rincian objek retribusi : pelayanan konservasi gigi

1.2.1 detail rincian objek retribusi : pelayanan farmasi

1.2.2 detail rincian objek retribusi : pelayanan bedah

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi :

1. mobil penumpang; dan

2. mobil bus

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh : tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedun atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 81
Ayat (1)
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.
Contoh :
Pada Tahun 2025, Rumah pemotongan Herwan Ternak X pada Kabupaten Bengkayang menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayananan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
Perda PDRD :

1. objek Retribusi : Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.
 - 1.1 rincian objek retribusi pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek retribusi pelayanan pemotongan kambing

Pada Tahun 2027, Rumah pemotongan Hewan Ternak X pada Kabupaten Bengkayang memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pemotongan kambing. Maka untuk memungut retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut :

1. objek Retribusi : Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.
 - 1.1 rincian objek retribusi pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek retribusi pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek retribusi pengemasan Pelayanan
 - 1.2.2. detail rincian objek retribusi pelayanan ruang pendingin

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (4)

Tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.
- b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan

(clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di Daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp450. 000,00
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025
= Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00
(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025
= Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp150.000,00
(Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/kota lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi” adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan tarif Retribusi.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR ... TAHUN....
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5	6
I	Poliklinik Pengobatan Umum				
A.	Poliklinik Pengobatan Umum				
1.	Pasien Rawat Jalan Untuk 1 x Kunjungan				
-	Puskesmas	4.000	6.000	10.000	
-	Puskesmas Keliling	4.000	6.000	10.000	
-	Puskesmas Pembantu	4.000	6.000	10.000	
-	Poskesdes	4.000	6.000	10.000	
-	Pelayanan Konsul Gizi	4.000	6.000	10.000	
-	Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.000	6.000	10.000	
-	Pelayanan Konsul Kesehatan Lingkungan	4.000	6.000	10.000	
2.	Pemeriksaan Kesehatan:				
-	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	4.000	6.000	10.000	
-	Pemeriksaan kesehatan Umum	10.000	15.000	25.000	
-	Pemeriksaan kesehatan Calon Aparatur Sipil Negera	10.000	15.000	25.000	
-	Pemeriksaan kesehatan Aparatur Sipil Negera	10.000	15.000	25.000	
-	Vaksinasi Imunisasi Calon Pengantin	12.000	18.000	30.000	
-	Pemeriksaan kesehatan Kehamilan	10.000	15.000	25.000	
-	Pemeriksaan Kesehatan Haji	14.000	21.000	35.000	
-	Pemeriksaan kesehatan asuransi	18.000	27.000	45.000	
3.	Permintaan Visum Et Repertum Untuk Penyidikan				
-	Visum Et repertum luar Gedung	152.000	228.000	380.000	
-	Visum Et repertum meninggal dalam gedung	60.000	90.000	150.000	

NO	JENIS PELAYANAN			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET
	-	Visum Et repertum hidup dalam gedung		60.000	90.000	150.000	
	-	Visum Et repertum karena kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemerkosaan		0	0	0	
	B.	Pelayanan KB					
	-	Suntik		8.000	12.000	20.000	
	-	Pemasangan Implant		42.000	63.000	105.000	
	-	Pencabutan Implant		42.000	63.000	105.000	
	-	Pemasangan IUD		42.000	63.000	105.000	
	-	Pencabutan IUD		42.000	63.000	105.000	
II	TINDAKAN						
	A.	Debridemen/Pengobatan dan Perawatan Luka					
	-	Perawatan Luka tanpa Jahitan		20.000	30.000	50.000	
	-	Perawatan Luka ≤ 5 Jahitan		40.000	60.000	100.000	
	-	Penambahan perjahitan		4.000	6.000	10.000	
	B.	Spalk/Pembidaian					
	-	Spalk bayi (Fiksasi Infus)		6.000	9.000	15.000	
	-	Spalk Patah Tulang (Fraktur) :					
	-	Panjang		14.000	21.000	35.000	
	-	Pendek		10.000	15.000	25.000	
	C.	Tindakan Medik Ringan/Operasi Kecil:					
	-	Pasang Infus (Intra Vena Fluit drip)					
	-	Bayi		24.000	36.000	60.000	
	-	Anak		20.000	30.000	50.000	
	-	Dewasa		20.000	30.000	50.000	
	-	Insisi Abses		16.000	24.000	40.000	
	-	Sirkumsisi/ Khitan		100.000	150.000	250.000	
	-	Tindik Daun Telinga		8.000	12.000	20.000	
	-	Extirpasi Tumor kecil		60.000	90.000	150.000	
	-	Ekstrasi Kuku		20.000	30.000	50.000	
	-	Pengangkatan Benda Asing		10.400	15.600	26.000	
	-	Vena seksi		28.000	42.000	70.000	
	-	Bedah Minor		20.000	30.000	50.000	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET
	- Angkat jahitan	10.000	15.000	25.000	
	- Rectal touche	18.000	27.000	45.000	
	- Irigasi Mata	10.000	15.000	25.000	
	- otoskopi/funduscopy	8.000	12.000	20.000	
	- ischiara test	8.000	12.000	20.000	
	- Tes Penglihatan	8.000	12.000	20.000	
	- Injeksi ABU	20.000	30.000	50.000	
	- Injeksi ATS	20.000	30.000	50.000	
D.	Tindakan Medik Sedang:				
	- Pasang chateter	10.000	15.000	25.000	
	- Pasang Foley Chateter	18.000	27.000	45.000	
	- Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	32.000	48.000	80.000	
	- Kumbah lambung	40.000	60.000	100.000	
	- Lavamen	16.000	24.000	40.000	
	- RJP	60.000	90.000	150.000	
	- DC Shock	60.000	90.000	150.000	
	- Pemasangan Collar neck	16.000	24.000	40.000	
E.	Pertolongan Persalinan:				
	- Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan	320.000	480.000	800.000	
	- Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter	400.000	600.000	1.000.000	
	- Pertolongan Persalinan Patologis (dengan penyulit)	500.000	750.000	1.250.000	
	- Lainnya :				
	- Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000	
	- Pelayanan therapy krio untuk IVA positif	60.000	90.000	150.000	
	- ANC oleh Bidan	10.000	15.000	25.000	
	- PNC	10.000	15.000	25.000	
F.	Tindakan Pada Gigi Dan Mulut				
	- Perawatan dan Pembersihan pada Karang gigi per rahang	40.000	60.000	100.000	
	- Pencabutan gigi sulung perbuah	6.000	9.000	15.000	
	- Penambalan gigi sementara	8.000	12.000	20.000	
	- Pencabutan gigi tetap perbuah	8.000	12.000	20.000	
	- Penambalan gigi tetap perbuah	16.000	24.000	40.000	

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET		
	-	Insisi Abses gigi (Intra Oral)	28.000	42.000	70.000			
	-	Pencabutan gigi dengan komplikasi perbuah	16.000	24.000	40.000			
	-	Selective Grinding	12.000	18.000	30.000			
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK							
	A.	RADIOLOGI						
		-	Rongten Photo	20.000	30.000	50.000		
		-	EKG	20.000	30.000	50.000		
		-	USG	30.000	45.000	75.000		
	B.	LABORATORIUM						
		1.	Pemeriksaan Rutin/Spesimen:					
			-	Haemoglobin	8.000	12.000	20.000	
			-	Leukosit	4.000	6.000	10.000	
			-	Eritrosit	4.000	6.000	10.000	
			-	Thrombosit	4.000	6.000	10.000	
			-	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000	
			-	Laju Endap Darah	4.000	6.000	10.000	
			-	Cloting Time/Blooding Time	4.000	6.000	10.000	
			-	Darah Malaria	10.000	15.000	25.000	
			-	Hematokrit	4.000	6.000	10.000	
			-	Widal	16.000	24.000	40.000	
			-	Filaria	4.000	6.000	10.000	
			-	NS1 Ag	4.000	6.000	10.000	
			-	Antigen Covid 19	4.000	6.000	10.000	
			-	Pemeriksaan Gula Darah	8.000	12.000	20.000	
			-	Pemeriksaan Kolesterol	18.000	27.000	45.000	
			-	Pemeriksaan Asam Urat	12.000	18.000	30.000	
		2.	Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni		14.000	21.000	35.000	
		3.	Pemeriksaan BTA		10.000	15.000	25.000	
		4.	Pemeriksaan Tinja		6.000	9.000	15.000	
		5.	Test Kehamilan		10.000	15.000	25.000	
	6.	Pengambilan Apusan Pap Smear		10.000	15.000	25.000		
	7.	Pemeriksaan HIV		60.000	90.000	150.000		

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET
	8.	Pemeriksaan Sipilis	20.000	30.000	50.000	
	9.	Pemeriksaan HBSag	12.000	18.000	30.000	
IV.	PERAWATAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN					
	A.	Perawatan Umum				
	-	Perawatan pasien per hari dan per pasien tidak termasuk makan	20.000	30.000	50.000	
	-	Pemeriksaan dan konsultasi Medik per hari dan per pasien	20.000	30.000	50.000	
	-	Perawatan Bayi Baru Lahir Per hari	48.000	72.000	120.000	
	-	Perawatan Masa Nifas	50.000	75.000	125.000	
	-	Prarujukan Kasus Emergency	72.000	108.000	180.000	
	-	Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Bahan habis pakai (satu paket 3 hari perawatan) obat yang disediakan Gudang Farmasi	20.000	30.000	50.000	
	-	Perawatan luka bakar pasien per hari :				
	-	Luka bakar < 10%	20.000	30.000	50.000	
	-	Luka bakar 10-20%	32.000	48.000	80.000	
	-	Luka bakar > 20%	40.000	60.000	100.000	
	-	Nebulizer (therapy uap)	24.000	36.000	60.000	
V	SARANA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS / PUSKESMAS PERAWATAN					
	A.	Penggunaan Sarana Penunjang Alat Kesehatan				
	-	Oksigen per jam	16.000	24.000	40.000	
	-	Cairan Infus dan Infus Set	20.000	30.000	50.000	
	-	Cateter Nelaton	4.000	6.000	10.000	
	-	Cateter Balon	6.000	9.000	15.000	
	-	Intra vena kateter	10.000	15.000	25.000	
	-	Wing Needle	10.000	15.000	25.000	
	-	Dysposable Syringe	2.400	3.600	6.000	
	-	Dysposable Needle	1.600	2.400	4.000	
	B.	Sarana Penunjang Non Medis/Jam				
	-	Penggunaan Pusling untuk rujukan dan membawa jenazah pergi dan pulang (per kilometer)	2.800	4.200	7.000	
	-	Penggunaan ambulans ≤ 5 Km	60.000	90.000	150.000	
	-	Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≤ 5 jam	60.000	90.000	150.000	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET
	- Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≥ 5 jam	100.000	150.000	250.000	
	Perawatan Jenazah				
	- Perawatan Jenazah Ringan	20.000	30.000	50.000	
	- Perawatan Jenazah Sedang	40.000	60.000	100.000	
	- Perawatan Jenazah Berat	80.000	120.000	200.000	
	Kegiatan Survei Industri Rumah Tangga				
	- Pemeriksaan Kualitas air	60.000	90.000	150.000	
	- Pemeriksaan Bahan Makanan Industri Rumah Tangga	60.000	90.000	150.000	

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD

JENIS PELAYANAN	VOLUME / SATUAN	TARIF
1 TARIF PELAYANAN KESEHATAN		
1 . 1 TARIF PELAYANAN MEDIS		
1 . 1 . 1 RAWAT JALAN		
1 . 1 . 1 . 1 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan		
1 . 1 . 1 . 1 . 1 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Spesialis	/ kunjungan	Rp 60.000
1 . 1 . 1 . 1 . 2 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Umum	/ kunjungan	Rp 45.000
1 . 1 . 1 . 1 . 3 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Gigi	/ kunjungan	Rp 55.000
1 . 1 . 1 . 1 . 4 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik VCT	/ kunjungan	Rp 45.000
1 . 1 . 1 . 1 . 5 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Psikologi	/ kunjungan	Rp 45.000
1 . 1 . 1 . 2 TMNO Klinik Spesialistik		
1 . 1 . 1 . 2 . 1 TMNO Klinik Spesialistik Kecil	/ tindakan	Rp 123.000
1 . 1 . 1 . 2 . 2 TMNO Klinik Spesialistik Sedang	/ tindakan	Rp 136.000
1 . 1 . 1 . 2 . 3 TMNO Klinik Spesialistik Besar	/ tindakan	Rp 177.000
1 . 1 . 1 . 2 . 4 TMNO Klinik Spesialistik Besar	/ tindakan	Rp 238.000
1 . 1 . 1 . 3 TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif		
1 . 1 . 1 . 3 . 1 TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif Kecil	/ tindakan	Rp 223.000
1 . 1 . 1 . 3 . 2 TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif Sedang	/ tindakan	Rp 248.000
1 . 1 . 1 . 3 . 3 TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif Besar	/ tindakan	Rp 322.000
1 . 1 . 1 . 3 . 4 TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif Khusus	/ tindakan	Rp 433.000
1 . 1 . 1 . 3 . 5 TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif Khusus 1	/ tindakan	Rp 623.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 1 . 3 . 6	TMNO Klinik Spesialistik Eksekutif Khusus 2	/ tindakan	Rp 896.000
1 . 1 . 1 . 4	TMNO Klinik Gigi Spesialis		
1 . 1 . 1 . 4 . 1	TMNO Klinik Gigi Spesialis Kecil	/ tindakan	Rp 140.000
1 . 1 . 1 . 4 . 2	TMNO Klinik Gigi Spesialis Sedang	/ tindakan	Rp 155.000
1 . 1 . 1 . 4 . 3	TMNO Klinik Gigi Spesialis Besar	/ tindakan	Rp 202.000
1 . 1 . 1 . 4 . 4	TMNO Klinik Gigi Spesialis Khusus	/ tindakan	Rp 892.000
1 . 1 . 1 . 4 . 5	TMNO Klinik Gigi Spesialis Khusus 1	/ tindakan	Rp 1.283.000
1 . 1 . 1 . 4 . 6	TMNO Klinik Gigi Spesialis Khusus 2	/ tindakan	Rp 1.846.000
1 . 1 . 1 . 5	TMNO Klinik Umum		
1 . 1 . 1 . 5 . 1	TMNO Klinik Umum Kecil	/ tindakan	Rp 70.000
1 . 1 . 1 . 5 . 2	TMNO Klinik Umum Sedang	/ tindakan	Rp 78.000
1 . 1 . 1 . 5 . 3	TMNO Klinik Umum Besar	/ tindakan	Rp 101.000
1 . 1 . 1 . 5 . 4	TMNO Klinik Umum Khusus	/ tindakan	Rp 137.000
1 . 1 . 1 . 5 . 5	TMNO Klinik Umum Khusus 1	/ tindakan	Rp 197.000
1 . 1 . 1 . 5 . 6	TMNO Klinik Umum Khusus 2	/ tindakan	Rp 284.000
1 . 1 . 1 . 6	TMNO Klinik Gigi Mulut		
1 . 1 . 1 . 6 . 1	TMNO Klinik Gigi Mulut Kecil	/ tindakan	Rp 182.000
1 . 1 . 1 . 6 . 2	TMNO Klinik Gigi Mulut Sedang	/ tindakan	Rp 202.000
1 . 1 . 1 . 6 . 3	TMNO Klinik Gigi Mulut Besar	/ tindakan	Rp 263.000
1 . 1 . 1 . 6 . 4	TMNO Klinik Gigi Mulut Khusus	/ tindakan	Rp 380.000
1 . 1 . 1 . 6 . 5	TMNO Klinik Gigi Mulut Khusus 1	/ tindakan	Rp 547.000
1 . 1 . 1 . 6 . 6	TMNO Klinik Gigi Mulut Khusus 2	/ tindakan	Rp 787.000
1 . 1 . 1 . 7	TMNO Klinik Khusus Hemodialisa		
1 . 1 . 1 . 7 . 1	TMNO Klinik Khusus Hemodialisa Single Use	/ tindakan	Rp 1.038.000
1 . 1 . 1 . 7 . 2	TMNO Klinik Khusus Hemodialisa Re-use	/ tindakan	Rp 911.000
1 . 1 . 1 . 8	Askep Mandiri Rawat Jalan (Per Kunjungan)		
1 . 1 . 1 . 8 . 1	Askep Mandiri Rawat Jalan Klinik Spesialis	/ kunjungan	Rp 10.000
1 . 1 . 1 . 8 . 2	Askep Mandiri Rawat Jalan Klinik Gigi Spesialis	/ kunjungan	Rp 9.000
1 . 1 . 1 . 8 . 3	Askep Mandiri Rawat Jalan Klinik Umum	/ kunjungan	Rp 7.000
1 . 1 . 1 . 8 . 4	Askep Mandiri Rawat Jalan Klinik Gigi Mulut	/ kunjungan	Rp 7.000
1 . 1 . 1 . 8 . 5	Askep Mandiri Rawat Jalan VCT	/ kunjungan	Rp 7.000
1 . 1 . 1 . 8 . 6	Askep Mandiri Rawat Jalan Farmasi Klinis	/ kunjungan	Rp 7.000
1 . 1 . 1 . 8 . 7	Askep Mandiri Rawat Jalan Gizi Klinis	/ kunjungan	Rp 7.000
1 . 1 . 1 . 9	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)		
1 . 1 . 1 . 9 . 1	Mini Medical Check Up (MCU)	/ pemeriksaan	Rp 436.000
1 . 1 . 1 . 9 . 2	Medical Check Up (MCU) Paket I	/ pemeriksaan	Rp 633.000
1 . 1 . 1 . 9 . 3	Medical Check Up (MCU) Paket II	/ pemeriksaan	Rp 1.388.000
1 . 1 . 1 . 9 . 4	Medical Check Up (MCU) Paket III	/ pemeriksaan	Rp 1.905.000
1 . 1 . 1 . 9 . 5	Medical Check Up (MCU) Paket Khusus	/ pemeriksaan	Rp 2.355.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF	
1 . 1 . 2	RAWAT INAP			
1 . 1 . 2 . 1	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap			
1 . 1 . 2 . 1 . 1	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Kelas III	/ hari	Rp	60.000
1 . 1 . 2 . 1 . 2	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Kelas II	/ hari	Rp	60.000
1 . 1 . 2 . 1 . 3	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Kelas I	/ hari	Rp	60.000
1 . 1 . 2 . 1 . 4	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Kelas VIP	/ hari	Rp	95.000
1 . 1 . 2 . 2	Visite Dokter Jaga Rawat Inap			
1 . 1 . 2 . 2 . 1	Visite Dokter Jaga Rawat Inap Kelas III	/ kunjungan	Rp	45.000
1 . 1 . 2 . 2 . 2	Visite Dokter Jaga Rawat Inap Kelas II	/ kunjungan	Rp	45.000
1 . 1 . 2 . 2 . 3	Visite Dokter Jaga Rawat Inap Kelas I	/ kunjungan	Rp	45.000
1 . 1 . 2 . 2 . 4	Visite Dokter Jaga Rawat Inap Kelas VIP	/ kunjungan	Rp	78.000
1 . 1 . 2 . 3	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Perawatan Khusus			
1 . 1 . 2 . 3 . 1	Visite dan Konsultasi DPJP Ruang Isolasi	/ hari	Rp	115.000
1 . 1 . 2 . 3 . 2	Visite dan Konsultasi DPJP Ruang Perinatologi	/ hari	Rp	115.000
1 . 1 . 2 . 3 . 3	Visite dan Konsultasi DPJP Ruang HCU	/ hari	Rp	115.000
1 . 1 . 2 . 3 . 4	Visite dan Konsultasi DPJP Ruang ICU/ICCU	/ hari	Rp	125.000
1 . 1 . 2 . 3 . 5	Visite dan Konsultasi DPJP Ruang PICU/NICU	/ hari	Rp	125.000
1 . 1 . 2 . 4	Visite Dokter Jaga Rawat Inap Perawatan Khusus			
1 . 1 . 2 . 4 . 1	Visite Dokter Jaga Ruang Isolasi	/ kunjungan	Rp	60.000
1 . 1 . 2 . 4 . 2	Visite Dokter Jaga Ruang Perinatologi	/ kunjungan	Rp	60.000
1 . 1 . 2 . 4 . 3	Visite Dokter Jaga Ruang HCU	/ kunjungan	Rp	60.000
1 . 1 . 2 . 4 . 4	Visite Dokter Jaga Ruang ICU/ICCU	/ kunjungan	Rp	78.000
1 . 1 . 2 . 4 . 5	Visite Dokter Jaga Ruang PICU/NICU	/ kunjungan	Rp	78.000
1 . 1 . 2 . 5	TMNO Rawat Inap			
1 . 1 . 2 . 5 . 1	TMNO Rawat Inap Kecil			
1 . 1 . 2 . 5 . 1 . 1	TMNO Rawat Inap Kecil Kelas III	/ tindakan	Rp	68.000
1 . 1 . 2 . 5 . 1 . 2	TMNO Rawat Inap Kecil Kelas II	/ tindakan	Rp	75.000
1 . 1 . 2 . 5 . 1 . 3	TMNO Rawat Inap Kecil Kelas I	/ tindakan	Rp	98.000
1 . 1 . 2 . 5 . 1 . 4	TMNO Rawat Inap Kecil Kelas VIP	/ tindakan	Rp	132.000
1 . 1 . 2 . 5 . 2	TMNO Rawat Inap Sedang			
1 . 1 . 2 . 5 . 2 . 1	TMNO Rawat Inap Sedang Kelas III	/ tindakan	Rp	190.000
1 . 1 . 2 . 5 . 2 . 2	TMNO Rawat Inap Sedang Kelas II	/ tindakan	Rp	211.000
1 . 1 . 2 . 5 . 2 . 3	TMNO Rawat Inap Sedang Kelas I	/ tindakan	Rp	275.000
1 . 1 . 2 . 5 . 2 . 4	TMNO Rawat Inap Sedang Kelas VIP	/ tindakan	Rp	370.000
1 . 1 . 2 . 5 . 3	TMNO Rawat Inap Besar			
1 . 1 . 2 . 5 . 3 . 1	TMNO Rawat Inap Besar Kelas III	/ tindakan	Rp	315.000
1 . 1 . 2 . 5 . 3 . 2	TMNO Rawat Inap Besar Kelas II	/ tindakan	Rp	350.000
1 . 1 . 2 . 5 . 3 . 3	TMNO Rawat Inap Besar Kelas I	/ tindakan	Rp	455.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 2 . 5 . 3 . 4	TMNO Rawat Inap Besar Kelas VIP	/ tindakan	Rp 613.000
1 . 1 . 2 . 5 . 4	TMNO Rawat Inap Khusus		
1 . 1 . 2 . 5 . 4 . 1	TMNO Rawat Inap Khusus Kelas III	/ tindakan	Rp 598.000
1 . 1 . 2 . 5 . 4 . 2	TMNO Rawat Inap Khusus Kelas II	/ tindakan	Rp 600.000
1 . 1 . 2 . 5 . 4 . 3	TMNO Rawat Inap Khusus Kelas I	/ tindakan	Rp 738.000
1 . 1 . 2 . 5 . 4 . 4	TMNO Rawat Inap Khusus Kelas VIP	/ tindakan	Rp 824.000
1 . 1 . 2 . 5 . 5	TMNO Rawat Inap Khusus 1		
1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 1	TMNO Rawat Inap Khusus 1 Kelas III	/ tindakan	Rp 780.000
1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 2	TMNO Rawat Inap Khusus 1 Kelas II	/ tindakan	Rp 803.000
1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 3	TMNO Rawat Inap Khusus 1 Kelas I	/ tindakan	Rp 1.062.000
1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 4	TMNO Rawat Inap Khusus 1 Kelas VIP	/ tindakan	Rp 1.309.000
1 . 1 . 2 . 5 . 6	TMNO Rawat Inap Khusus 2		
1 . 1 . 2 . 5 . 6 . 1	TMNO Rawat Inap Khusus 2 Kelas III	/ tindakan	Rp 1.017.000
1 . 1 . 2 . 5 . 6 . 2	TMNO Rawat Inap Khusus 2 Kelas II	/ tindakan	Rp 1.074.000
1 . 1 . 2 . 5 . 6 . 3	TMNO Rawat Inap Khusus 2 Kelas I	/ tindakan	Rp 1.528.000
1 . 1 . 2 . 5 . 6 . 4	TMNO Rawat Inap Khusus 2 Kelas VIP	/ tindakan	Rp 2.079.000
1 . 1 . 2 . 6	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus		
1 . 1 . 2 . 6 . 1	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus Kecil		
1 . 1 . 2 . 6 . 1 . 1	TMNO Kecil Ruang Isolasi	/ tindakan	Rp 112.000
1 . 1 . 2 . 6 . 1 . 2	TMNO Kecil Ruang Perinatologi	/ tindakan	Rp 112.000
1 . 1 . 2 . 6 . 1 . 3	TMNO Kecil Ruang HCU	/ tindakan	Rp 112.000
1 . 1 . 2 . 6 . 1 . 4	TMNO Kecil Ruang ICU/ICCU	/ tindakan	Rp 146.000
1 . 1 . 2 . 6 . 1 . 5	TMNO Kecil Ruang PICU/NICU	/ tindakan	Rp 146.000
1 . 1 . 2 . 6 . 2	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus Sedang		
1 . 1 . 2 . 6 . 2 . 1	TMNO Sedang Ruang Isolasi	/ tindakan	Rp 430.000
1 . 1 . 2 . 6 . 2 . 2	TMNO Sedang Ruang Perinatologi	/ tindakan	Rp 430.000
1 . 1 . 2 . 6 . 2 . 3	TMNO Sedang Ruang HCU	/ tindakan	Rp 430.000
1 . 1 . 2 . 6 . 2 . 4	TMNO Sedang Ruang ICU/ICCU	/ tindakan	Rp 559.000
1 . 1 . 2 . 6 . 2 . 5	TMNO Sedang Ruang PICU/NICU	/ tindakan	Rp 559.000
1 . 1 . 2 . 6 . 3	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus Besar		
1 . 1 . 2 . 6 . 3 . 1	TMNO Besar Ruang Isolasi	/ tindakan	Rp 481.000
1 . 1 . 2 . 6 . 3 . 2	TMNO Besar Ruang Perinatologi	/ tindakan	Rp 481.000
1 . 1 . 2 . 6 . 3 . 3	TMNO Besar Ruang HCU	/ tindakan	Rp 481.000
1 . 1 . 2 . 6 . 3 . 4	TMNO Besar Ruang ICU/ICCU	/ tindakan	Rp 625.000
1 . 1 . 2 . 6 . 3 . 5	TMNO Besar Ruang PICU/NICU	/ tindakan	Rp 625.000
1 . 1 . 2 . 6 . 4	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus Khusus		
1 . 1 . 2 . 6 . 4 . 1	TMNO Khusus Ruang Isolasi	/ tindakan	Rp 953.000
1 . 1 . 2 . 6 . 4 . 2	TMNO Khusus Ruang Perinatologi	/ tindakan	Rp 953.000

JENIS PELAYANAN							VOLUME / SATUAN	TARIF	
1	.	1	.	2	.	6 . 4 . 3	TMNO Khusus Ruang HCU	/ tindakan	Rp 953.000
1	.	1	.	2	.	6 . 4 . 4	TMNO Khusus Ruang ICU/ICCU	/ tindakan	Rp 1.239.000
1	.	1	.	2	.	6 . 4 . 5	TMNO Khusus Ruang PICU/NICU	/ tindakan	Rp 1.239.000
1	.	1	.	2	.	6 . 5	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus Khusus 1		
1	.	1	.	2	.	6 . 5 . 1	TMNO Khusus 1 Ruang Isolasi	/ tindakan	Rp 1.370.000
1	.	1	.	2	.	6 . 5 . 2	TMNO Khusus 1 Ruang Perinatologi	/ tindakan	Rp 1.370.000
1	.	1	.	2	.	6 . 5 . 3	TMNO Khusus 1 Ruang HCU	/ tindakan	Rp 1.370.000
1	.	1	.	2	.	6 . 5 . 4	TMNO Khusus 1 Ruang ICU/ICCU	/ tindakan	Rp 1.967.000
1	.	1	.	2	.	6 . 5 . 5	TMNO Khusus 1 Ruang PICU/NICU	/ tindakan	Rp 1.967.000
1	.	1	.	2	.	6 . 6	TMNO Rawat Inap Perawatan Khusus Khusus 2		
1	.	1	.	2	.	6 . 6 . 1	TMNO Khusus 2 Ruang Isolasi	/ tindakan	Rp 1.971.000
1	.	1	.	2	.	6 . 6 . 2	TMNO Khusus 2 Ruang Perinatologi	/ tindakan	Rp 1.971.000
1	.	1	.	2	.	6 . 6 . 3	TMNO Khusus 2 Ruang HCU	/ tindakan	Rp 1.971.000
1	.	1	.	2	.	6 . 6 . 4	TMNO Khusus 2 Ruang ICU/ICCU	/ tindakan	Rp 3.124.000
1	.	1	.	2	.	6 . 6 . 5	TMNO Khusus 2 Ruang PICU/NICU	/ tindakan	Rp 3.124.000
1	.	1	.	2	.	7	Askep Rawat Inap (Per Hari)		
1	.	1	.	2	.	7 . 1	Askep Rawat Inap Minimal Care		
1	.	1	.	2	.	7 . 1 . 1	Askep Rawat Inap Minimal Care Kelas III	/ hari	Rp 47.000
1	.	1	.	2	.	7 . 1 . 2	Askep Rawat Inap Minimal Care Kelas II	/ hari	Rp 50.000
1	.	1	.	2	.	7 . 1 . 3	Askep Rawat Inap Minimal Care Kelas I	/ hari	Rp 54.000
1	.	1	.	2	.	7 . 1 . 4	Askep Rawat Inap Minimal Care Kelas VIP	/ hari	Rp 57.000
1	.	1	.	2	.	7 . 2	Askep Rawat Inap Partial Care		
1	.	1	.	2	.	7 . 2 . 1	Askep Rawat Inap Partial Care Kelas III	/ hari	Rp 50.000
1	.	1	.	2	.	7 . 2 . 2	Askep Rawat Inap Partial Care Kelas II	/ hari	Rp 54.000
1	.	1	.	2	.	7 . 2 . 3	Askep Rawat Inap Partial Care Kelas I	/ hari	Rp 58.000
1	.	1	.	2	.	7 . 2 . 4	Askep Rawat Inap Partial Care Kelas VIP	/ hari	Rp 63.000
1	.	1	.	2	.	7 . 3	Askep Rawat Inap Total Care		
1	.	1	.	2	.	7 . 3 . 1	Askep Rawat Inap Total Care Kelas III	/ hari	Rp 55.000
1	.	1	.	2	.	7 . 3 . 2	Askep Rawat Inap Total Care Kelas II	/ hari	Rp 59.000
1	.	1	.	2	.	7 . 3 . 3	Askep Rawat Inap Total Care Kelas I	/ hari	Rp 64.000
1	.	1	.	2	.	7 . 3 . 4	Askep Rawat Inap Total Care Kelas VIP	/ hari	Rp 68.000
1	.	1	.	2	.	8	Askep Rawat Inap Perawatan Khusus (Per Hari)		
1	.	1	.	2	.	8 . 1	Askep Rawat Inap Perawatan Khusus Minimal Care		
1	.	1	.	2	.	8 . 1 . 1	Askep Minimal Care Ruang Isolasi	/ hari	Rp 56.000
1	.	1	.	2	.	8 . 1 . 2	Askep Minimal Care Ruang Perinatologi	/ hari	Rp 56.000
1	.	1	.	2	.	8 . 1 . 3	Askep Minimal Care Ruang HCU	/ hari	Rp 56.000
1	.	1	.	2	.	8 . 1 . 4	Askep Minimal Care Ruang ICU/ICCU	/ hari	Rp 58.000
1	.	1	.	2	.	8 . 1 . 5	Askep Minimal Care Ruang PICU/NICU	/ hari	Rp 58.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 2 . 8 . 2	Askep Rawat Inap Perawatan Khusus Partial Care		
1 . 1 . 2 . 8 . 2 . 1	Askep Partial Care Ruang Isolasi	/ hari	Rp 66.000
1 . 1 . 2 . 8 . 2 . 2	Askep Partial Care Ruang Perinatologi	/ hari	Rp 66.000
1 . 1 . 2 . 8 . 2 . 3	Askep Partial Care Ruang HCU	/ hari	Rp 66.000
1 . 1 . 2 . 8 . 2 . 4	Askep Partial Care Ruang ICU/ICCU	/ hari	Rp 85.000
1 . 1 . 2 . 8 . 2 . 5	Askep Partial Care Ruang PICU/NICU	/ hari	Rp 85.000
1 . 1 . 2 . 8 . 3	Askep Rawat Inap Perawatan Khusus Total Care		
1 . 1 . 2 . 8 . 3 . 1	Askep Total Care Ruang Isolasi	/ hari	Rp 68.000
1 . 1 . 2 . 8 . 3 . 2	Askep Total Care Ruang Perinatologi	/ hari	Rp 68.000
1 . 1 . 2 . 8 . 3 . 3	Askep Total Care Ruang HCU	/ hari	Rp 68.000
1 . 1 . 2 . 8 . 3 . 4	Askep Total Care Ruang ICU/ICCU	/ hari	Rp 112.000
1 . 1 . 2 . 8 . 3 . 5	Askep Total Care Ruang PICU/NICU	/ hari	Rp 112.000
1 . 1 . 2 . 9	Akomodasi Kamar Rawat Inap		
1 . 1 . 2 . 9 . 1	Akomodasi Kamar Rawat Inap Kelas III	/ hari	Rp 135.000
1 . 1 . 2 . 9 . 2	Akomodasi Kamar Rawat Inap Kelas II	/ hari	Rp 150.000
1 . 1 . 2 . 9 . 3	Akomodasi Kamar Rawat Inap Kelas I	/ hari	Rp 195.000
1 . 1 . 2 . 9 . 4	Akomodasi Kamar Rawat Inap Kelas VIP	/ hari	Rp 342.000
1 . 1 . 2 . 10	Akomodasi Kamar Rawat Inap Perawatan Khusus		
1 . 1 . 2 . 10 . 1	Akomodasi Kamar Ruang Isolasi	/ hari	Rp 540.000
1 . 1 . 2 . 10 . 2	Akomodasi Kamar Ruang Perinatologi	/ hari	Rp 540.000
1 . 1 . 2 . 10 . 3	Akomodasi Kamar Ruang HCU	/ hari	Rp 540.000
1 . 1 . 2 . 10 . 4	Akomodasi Kamar Ruang ICU/ICCU	/ hari	Rp 820.000
1 . 1 . 2 . 10 . 5	Akomodasi Kamar Ruang PICU/NICU	/ hari	Rp 820.000
1 . 1 . 3	RAWAT DARURAT		
1 . 1 . 3 . 1	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter		
1 . 1 . 3 . 1 . 1	Pemeriksaan Dokter Jaga	/ kunjungan	Rp 45.000
1 . 1 . 3 . 1 . 2	Konsultasi Spesialis On Site	/ kunjungan	Rp 60.000
1 . 1 . 3 . 1 . 3	Konsultasi Spesialis By Phone	/ kunjungan	Rp 85.000
1 . 1 . 3 . 1 . 4	Konsultasi Spesialis On Call	/ kunjungan	Rp 115.000
1 . 1 . 3 . 1 . 5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	/ kunjungan	Rp 35.000
1 . 1 . 3 . 2	TMNO IGD		
1 . 1 . 3 . 2 . 1	TMNO IGD Kecil	/ tindakan	Rp 107.000
1 . 1 . 3 . 2 . 2	TMNO IGD Sedang	/ tindakan	Rp 118.000
1 . 1 . 3 . 2 . 3	TMNO IGD Besar	/ tindakan	Rp 154.000
1 . 1 . 3 . 2 . 4	TMNO IGD Khusus	/ tindakan	Rp 207.000
1 . 1 . 3 . 2 . 5	TMNO IGD Khusus 1	/ tindakan	Rp 298.000
1 . 1 . 3 . 2 . 6	TMNO IGD Khusus 2	/ tindakan	Rp 429.000
1 . 1 . 3 . 3	Askep IGD (Per Kunjungan)		
1 . 1 . 3 . 3 . 1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	/ kunjungan	Rp 18.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 3 . 4	Akomodasi IGD		
1 . 1 . 3 . 4 . 1	Observasi 0 - 8 Jam	/ hari	Rp 85.000
1 . 1 . 3 . 4 . 2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	/ hari	Rp 150.000
1 . 1 . 3 . 4 . 3	Rawat Transit	/ hari	Rp 150.000
1 . 1 . 4	KAMAR OPERASI (OK)		
1 . 1 . 4 . 1	TMO NU		
1 . 1 . 4 . 1 . 1	TMO NU Kecil		
1 . 1 . 4 . 1 . 2 . 1	TMO NU Kecil Kelas III	/ tindakan	Rp 1.935.000
1 . 1 . 4 . 1 . 3 . 2	TMO NU Kecil Kelas II	/ tindakan	Rp 2.150.000
1 . 1 . 4 . 1 . 4 . 3	TMO NU Kecil Kelas I	/ tindakan	Rp 2.795.000
1 . 1 . 4 . 1 . 5 . 4	TMO NU Kecil Kelas VIP	/ tindakan	Rp 3.763.000
1 . 1 . 4 . 1 . 2	TMO NU Sedang		
1 . 1 . 4 . 1 . 2 . 1	TMO NU Sedang Kelas III	/ tindakan	Rp 3.555.000
1 . 1 . 4 . 1 . 2 . 2	TMO NU Sedang Kelas II	/ tindakan	Rp 3.950.000
1 . 1 . 4 . 1 . 2 . 3	TMO NU Sedang Kelas I	/ tindakan	Rp 5.135.000
1 . 1 . 4 . 1 . 2 . 4	TMO NU Sedang Kelas VIP	/ tindakan	Rp 6.913.000
1 . 1 . 4 . 1 . 3	TMO NU Besar		
1 . 1 . 4 . 1 . 3 . 1	TMO NU Besar Kelas III	/ tindakan	Rp 4.437.000
1 . 1 . 4 . 1 . 3 . 2	TMO NU Besar Kelas II	/ tindakan	Rp 4.930.000
1 . 1 . 4 . 1 . 3 . 3	TMO NU Besar Kelas I	/ tindakan	Rp 6.409.000
1 . 1 . 4 . 1 . 3 . 4	TMO NU Besar Kelas VIP	/ tindakan	Rp 8.628.000
1 . 1 . 4 . 1 . 4	TMO NU Khusus		
1 . 1 . 4 . 1 . 4 . 1	TMO NU Khusus Kelas III	/ tindakan	Rp 6.381.000
1 . 1 . 4 . 1 . 4 . 2	TMO NU Khusus Kelas II	/ tindakan	Rp 7.090.000
1 . 1 . 4 . 1 . 4 . 3	TMO NU Khusus Kelas I	/ tindakan	Rp 9.217.000
1 . 1 . 4 . 1 . 4 . 4	TMO NU Khusus Kelas VIP	/ tindakan	Rp 12.408.000
1 . 1 . 4 . 1 . 5	TMO NU Khusus 1		
1 . 1 . 4 . 1 . 5 . 1	TMO NU Khusus 1 Kelas III	/ tindakan	Rp 8.317.000
1 . 1 . 4 . 1 . 5 . 2	TMO NU Khusus 1 Kelas II	/ tindakan	Rp 9.480.000
1 . 1 . 4 . 1 . 5 . 3	TMO NU Khusus 1 Kelas I	/ tindakan	Rp 13.255.000
1 . 1 . 4 . 1 . 5 . 4	TMO NU Khusus 1 Kelas VIP	/ tindakan	Rp 19.703.000
1 . 1 . 4 . 1 . 6	TMO NU Khusus 2		
1 . 1 . 4 . 1 . 6 . 1	TMO NU Khusus 2 Kelas III	/ tindakan	Rp 10.840.000
1 . 1 . 4 . 1 . 6 . 2	TMO NU Khusus 2 Kelas II	/ tindakan	Rp 12.675.000
1 . 1 . 4 . 1 . 6 . 3	TMO NU Khusus 2 Kelas I	/ tindakan	Rp 19.063.000
1 . 1 . 4 . 1 . 6 . 4	TMO NU Khusus 2 Kelas VIP	/ tindakan	Rp 31.287.000
1 . 1 . 4 . 2	TMO NU Cito		

JENIS PELAYANAN						VOLUME / SATUAN	TARIF						
1	.	1	.	4	.	2	.	1	TMO NU Cito Kecil				
1	.	1	.	4	.	2	.	1	1	TMO NU Cito Kecil Kelas III	/ tindakan	Rp	2.258.000
1	.	1	.	4	.	2	.	1	2	TMO NU Cito Kecil Kelas II	/ tindakan	Rp	2.509.000
1	.	1	.	4	.	2	.	1	3	TMO NU Cito Kecil Kelas I	/ tindakan	Rp	3.262.000
1	.	1	.	4	.	2	.	1	4	TMO NU Cito Kecil Kelas VIP	/ tindakan	Rp	4.390.000
1	.	1	.	4	.	2	.	2	TMO NU Cito Sedang				
1	.	1	.	4	.	2	.	2	1	TMO NU Cito Sedang Kelas III	/ tindakan	Rp	4.233.000
1	.	1	.	4	.	2	.	2	2	TMO NU Cito Sedang Kelas II	/ tindakan	Rp	4.703.000
1	.	1	.	4	.	2	.	2	3	TMO NU Cito Sedang Kelas I	/ tindakan	Rp	6.114.000
1	.	1	.	4	.	2	.	2	4	TMO NU Cito Sedang Kelas VIP	/ tindakan	Rp	8.231.000
1	.	1	.	4	.	2	.	3	TMO NU Cito Besar				
1	.	1	.	4	.	2	.	3	1	TMO NU Cito Besar Kelas III	/ tindakan	Rp	6.279.000
1	.	1	.	4	.	2	.	3	2	TMO NU Cito Besar Kelas II	/ tindakan	Rp	6.976.000
1	.	1	.	4	.	2	.	3	3	TMO NU Cito Besar Kelas I	/ tindakan	Rp	9.069.000
1	.	1	.	4	.	2	.	3	4	TMO NU Cito Besar Kelas VIP	/ tindakan	Rp	12.208.000
1	.	1	.	4	.	2	.	4	TMO NU Cito Khusus				
1	.	1	.	4	.	2	.	4	1	TMO NU Cito Khusus Kelas III	/ tindakan	Rp	9.577.000
1	.	1	.	4	.	2	.	4	2	TMO NU Cito Khusus Kelas II	/ tindakan	Rp	10.641.000
1	.	1	.	4	.	2	.	4	3	TMO NU Cito Khusus Kelas I	/ tindakan	Rp	13.833.000
1	.	1	.	4	.	2	.	4	4	TMO NU Cito Khusus Kelas VIP	/ tindakan	Rp	18.621.000
1	.	1	.	4	.	2	.	5	TMO NU Cito Khusus 1				
1	.	1	.	4	.	2	.	5	1	TMO NU Cito Khusus 1 Kelas III	/ tindakan	Rp	12.482.000
1	.	1	.	4	.	2	.	5	2	TMO NU Cito Khusus 1 Kelas II	/ tindakan	Rp	14.228.000
1	.	1	.	4	.	2	.	5	3	TMO NU Cito Khusus1 Kelas I	/ tindakan	Rp	19.894.000
1	.	1	.	4	.	2	.	5	4	TMO NU Cito Khusus 1 Kelas VIP	/ tindakan	Rp	29.569.000
1	.	1	.	4	.	2	.	6	TMO NU Cito Khusus 2				
1	.	1	.	4	.	2	.	6	1	TMO NU Cito Khusus 2 Kelas III	/ tindakan	Rp	16.268.000
1	.	1	.	4	.	2	.	6	2	TMO NU Cito Khusus 2 Kelas II	/ tindakan	Rp	19.023.000
1	.	1	.	4	.	2	.	6	3	TMO NU Cito Khusus 2 Kelas I	/ tindakan	Rp	28.610.000
1	.	1	.	4	.	2	.	6	4	TMO NU Cito Khusus 2 Kelas VIP	/ tindakan	Rp	46.953.000
1	.	1	.	4	.	3	.	TMO ODS Bius Lokal					
1	.	1	.	4	.	3	.	1	TMO ODS Bius Lokal Kecil				
1	.	1	.	4	.	3	.	1	1	TMO ODS Bius Lokal Kecil Kelas III	/ tindakan	Rp	1.013.000
1	.	1	.	4	.	3	.	1	2	TMO ODS Bius Lokal Kecil Kelas II	/ tindakan	Rp	1.075.000
1	.	1	.	4	.	3	.	1	3	TMO ODS Bius Lokal Kecil Kelas I	/ tindakan	Rp	1.234.000
1	.	1	.	4	.	3	.	1	4	TMO ODS Bius Lokal Kecil Kelas VIP	/ tindakan	Rp	1.432.000
1	.	1	.	4	.	3	.	2	TMO ODS Bius Lokal Sedang				
1	.	1	.	4	.	3	.	2	1	TMO ODS Bius Lokal Sedang Kelas III	/ tindakan	Rp	2.454.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 4 . 3 . 2 . 2	TMO ODS Bius Lokal Sedang Kelas II	/ tindakan	Rp 2.593.000
1 . 1 . 4 . 3 . 2 . 3	TMO ODS Bius Lokal Sedang Kelas I	/ tindakan	Rp 2.946.000
1 . 1 . 4 . 3 . 2 . 4	TMO ODS Bius Lokal Sedang Kelas VIP	/ tindakan	Rp 3.417.000
1 . 1 . 4 . 3 . 3	TMO ODS Bius Lokal Besar		
1 . 1 . 4 . 3 . 3 . 1	TMO ODS Bius Lokal Besar Kelas III	/ tindakan	Rp 3.608.000
1 . 1 . 4 . 3 . 3 . 2	TMO ODS Bius Lokal Besar Kelas II	/ tindakan	Rp 3.781.000
1 . 1 . 4 . 3 . 3 . 3	TMO ODS Bius Lokal Besar Kelas I	/ tindakan	Rp 4.223.000
1 . 1 . 4 . 3 . 3 . 4	TMO ODS Bius Lokal Besar Kelas VIP	/ tindakan	Rp 4.892.000
1 . 1 . 4 . 3 . 4	TMO ODS Bius Lokal Khusus		
1 . 1 . 4 . 3 . 4 . 1	TMO ODS Bius Lokal Khusus Kelas III	/ tindakan	Rp 4.653.000
1 . 1 . 4 . 3 . 4 . 2	TMO ODS Bius Lokal Khusus Kelas II	/ tindakan	Rp 4.861.000
1 . 1 . 4 . 3 . 4 . 3	TMO ODS Bius Lokal Khusus Kelas I	/ tindakan	Rp 5.391.000
1 . 1 . 4 . 3 . 4 . 4	TMO ODS Bius Lokal Khusus Kelas VIP	/ tindakan	Rp 6.243.000
1 . 1 . 4 . 3 . 5	TMO ODS Bius Lokal Khusus 1		
1 . 1 . 4 . 3 . 5 . 1	TMO ODS Bius Lokal Khusus 1 Kelas III	/ tindakan	Rp 6.065.000
1 . 1 . 4 . 3 . 5 . 2	TMO ODS Bius Lokal Khusus 1 Kelas II	/ tindakan	Rp 6.500.000
1 . 1 . 4 . 3 . 5 . 3	TMO ODS Bius Lokal Khusus 1 Kelas I	/ tindakan	Rp 7.753.000
1 . 1 . 4 . 3 . 5 . 4	TMO ODS Bius Lokal Khusus 1 Kelas VIP	/ tindakan	Rp 9.914.000
1 . 1 . 4 . 3 . 6	TMO ODS Bius Lokal Khusus 2		
1 . 1 . 4 . 3 . 6 . 1	TMO ODS Bius Lokal Khusus 2 Kelas III	/ tindakan	Rp 7.905.000
1 . 1 . 4 . 3 . 6 . 2	TMO ODS Bius Lokal Khusus 2 Kelas II	/ tindakan	Rp 8.691.000
1 . 1 . 4 . 3 . 6 . 3	TMO ODS Bius Lokal Khusus 2 Kelas I	/ tindakan	Rp 11.150.000
1 . 1 . 4 . 3 . 6 . 4	TMO ODS Bius Lokal Khusus 2 Kelas VIP	/ tindakan	Rp 15.743.000
1 . 1 . 4 . 4	Askep Kamar Operasi (Per Tindakan)		
1 . 1 . 4 . 4 . 1	Askep Kamar Operasi	/ tindakan	Rp 38.000
1 . 1 . 4 . 4 . 2	Askep Recovery Room (RR)	/ tindakan	Rp 38.000
1 . 1 . 5	RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK		
1 . 1 . 5 . 1	Tindakan Persalinan		
1 . 1 . 5 . 1 . 1	Persalinan Normal		
1 . 1 . 5 . 1 . 1 . 1	Persalinan Normal Kelas III	/ tindakan	Rp 915.000
1 . 1 . 5 . 1 . 1 . 2	Persalinan Normal Kelas II	/ tindakan	Rp 1.017.000
1 . 1 . 5 . 1 . 1 . 3	Persalinan Normal Kelas I	/ tindakan	Rp 1.322.000
1 . 1 . 5 . 1 . 1 . 4	Persalinan Normal Kelas VIP	/ tindakan	Rp 1.780.000
1 . 1 . 5 . 1 . 2	Persalinan Dengan Penyulit		
1 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1	Persalinan Dengan Penyulit Kelas III	/ tindakan	Rp 1.404.000
1 . 1 . 5 . 1 . 2 . 2	Persalinan Dengan Penyulit Kelas II	/ tindakan	Rp 1.560.000
1 . 1 . 5 . 1 . 2 . 3	Persalinan Dengan Penyulit Kelas I	/ tindakan	Rp 2.027.000
1 . 1 . 5 . 1 . 2 . 4	Persalinan Dengan Penyulit Kelas VIP	/ tindakan	Rp 2.729.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 5 . 1 . 3	Persalinan Dengan Tindakan		
1 . 1 . 5 . 1 . 3 . 1	Persalinan Dengan Tindakan Kelas III	/ tindakan	Rp 2.639.000
1 . 1 . 5 . 1 . 3 . 2	Persalinan Dengan Tindakan Kelas II	/ tindakan	Rp 2.932.000
1 . 1 . 5 . 1 . 3 . 3	Persalinan Dengan Tindakan Kelas I	/ tindakan	Rp 3.811.000
1 . 1 . 5 . 1 . 3 . 4	Persalinan Dengan Tindakan Kelas VIP	/ tindakan	Rp 5.131.000
1 . 1 . 5 . 2	Hecting Perineum		
1 . 1 . 5 . 2 . 1	Hecting Perineum Kelas III	/ tindakan	Rp 616.000
1 . 1 . 5 . 2 . 2	Hecting Perineum Kelas II	/ tindakan	Rp 685.000
1 . 1 . 5 . 2 . 3	Hecting Perineum Kelas I	/ tindakan	Rp 890.000
1 . 1 . 5 . 2 . 4	Hecting Perineum Kelas VIP	/ tindakan	Rp 1.198.000
1 . 1 . 5 . 3	Manual Plasenta		
1 . 1 . 5 . 3 . 1	Manual Plasenta Kelas III	/ tindakan	Rp 880.000
1 . 1 . 5 . 3 . 2	Manual Plasenta Kelas II	/ tindakan	Rp 978.000
1 . 1 . 5 . 3 . 3	Manual Plasenta Kelas I	/ tindakan	Rp 1.271.000
1 . 1 . 5 . 3 . 4	Manual Plasenta Kelas VIP	/ tindakan	Rp 1.711.000
1 . 1 . 5 . 4	Induksi Persalinan		
1 . 1 . 5 . 4 . 1	Induksi Persalinan Kelas III	/ tindakan	Rp 1.533.000
1 . 1 . 5 . 4 . 2	Induksi Persalinan Kelas II	/ tindakan	Rp 1.703.000
1 . 1 . 5 . 4 . 3	Induksi Persalinan Kelas I	/ tindakan	Rp 2.214.000
1 . 1 . 5 . 4 . 4	Induksi Persalinan Kelas VIP	/ tindakan	Rp 2.980.000
1 . 1 . 5 . 5	RJP Bayi Baru Lahir		
1 . 1 . 5 . 5 . 1	RJP Bayi Baru Lahir Kelas III	/ tindakan	Rp 108.000
1 . 1 . 5 . 5 . 2	RJP Bayi Baru Lahir Kelas II	/ tindakan	Rp 120.000
1 . 1 . 5 . 5 . 3	RJP Bayi Baru Lahir Kelas I	/ tindakan	Rp 156.000
1 . 1 . 5 . 5 . 4	RJP Bayi Baru Lahir Kelas VIP	/ tindakan	Rp 210.000
1 . 1 . 6	Pelayanan Kefarmasian		
1 . 1 . 6 . 1	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap		
1 . 1 . 6 . 1 . 1	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Kelas III	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 6 . 1 . 2	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Kelas II	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 6 . 1 . 3	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Kelas I	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 6 . 1 . 4	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Kelas VIP	/ kunjungan	Rp 30.000
1 . 1 . 6 . 2	Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan	/ kunjungan / tindakan	Rp 25.000
1 . 1 . 6 . 3	Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan		
1 . 1 . 6 . 3 . 1	Konseling Farmasi Rawat Jalan	/ kunjungan / tindakan	Rp 5.000
1 . 1 . 6 . 3 . 2	Interpretasi dan PIO Resep	/ tindakan	Rp 5.000
1 . 1 . 6 . 3 . 3	Tuslah Farmasi Non Racikan /R	/ tindakan	Rp 7.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 1 . 6 . 3 . 4	Tuslah Farmasi Racikan /R	/ tindakan	Rp 7.000
1 . 1 . 7	Pelayanan Gizi		
1 . 1 . 7 . 1	Pelayanan Klinis Rawat Jalan		
1 . 1 . 7 . 1 . 1	Konseling Gizi	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 7 . 2	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap		
1 . 1 . 7 . 2 . 1	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas III	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 7 . 2 . 2	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas II	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 7 . 2 . 3	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas I	/ kunjungan	Rp 25.000
1 . 1 . 7 . 2 . 4	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas I	/ kunjungan	Rp 30.000
1 . 1 . 8	Pelayanan Medikolegal		
1 . 1 . 8 . 1	Pemeriksaan Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	/ tindakan	Rp 120.000
1 . 1 . 8 . 2	Pemeriksaan Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	/ tindakan	Rp 120.000
1 . 1 . 8 . 3	Pemeriksaan Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	/ tindakan	Rp 250.000
1 . 1 . 8 . 4	Pemeriksaan Medis Asuransi	/ tindakan	Rp 120.000
1 . 1 . 8 . 5	Pemeriksaan Keterangan Sehat	/ tindakan	Rp 60.000
1 . 1 . 8 . 6	Pemeriksaan Keterangan Medis	/ tindakan	Rp 60.000
1 . 2	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
1 . 2 . 1	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
1 . 2 . 1 . 1	HEMATOLOGI DAN FAAL HEMOSTASIS		
1 . 2 . 1 . 1 . 1	Paket Darah Lengkap (CBC)	/ pemeriksaan	Rp 108.000
1 . 2 . 1 . 1 . 2	Paket Darah Lengkap (CBC + Retic)	/ pemeriksaan	Rp 120.000
1 . 2 . 1 . 1 . 3	Masa Perdarahan/BT	/ pemeriksaan	Rp 15.000
1 . 2 . 1 . 1 . 4	Masa Pembekuan/CT	/ pemeriksaan	Rp 15.000
1 . 2 . 1 . 1 . 5	PT	/ pemeriksaan	Rp 62.000
1 . 2 . 1 . 1 . 6	APTT	/ pemeriksaan	Rp 77.000
1 . 2 . 1 . 1 . 7	D-Dimer	/ pemeriksaan	Rp 941.000
1 . 2 . 1 . 1 . 8	Coombs Test Direct	/ pemeriksaan	Rp 80.000
1 . 2 . 1 . 1 . 9	Coombs Test Indirect	/ pemeriksaan	Rp 80.000
1 . 2 . 1 . 1 . 10	L E D	/ pemeriksaan	Rp 25.000
1 . 2 . 1 . 1 . 11	Golongan Darah	/ pemeriksaan	Rp 20.000
1 . 2 . 1 . 1 . 12	Diff Count	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 1 . 13	Gambaran Darah Tepi	/ pemeriksaan	Rp 100.000
1 . 2 . 1 . 1 . 14	Agregasi Trombosit	/ pemeriksaan	Rp 503.000
1 . 2 . 1 . 1 . 15	Analisa Hb (HPLC)	/ pemeriksaan	Rp 675.000
1 . 2 . 1 . 1 . 16	Badan Inklusi HbH	/ pemeriksaan	Rp 167.000
1 . 2 . 1 . 1 . 17	Eosinofil Absolut	/ pemeriksaan	Rp 111.000
1 . 2 . 1 . 1 . 18	Faktor VIII	/ pemeriksaan	Rp 560.000
1 . 2 . 1 . 1 . 19	Faktor IX	/ pemeriksaan	Rp 560.000
1 . 2 . 1 . 1 . 20	Fibrinogen	/ pemeriksaan	Rp 370.000
1 . 2 . 1 . 1 . 21	Bone Marrow Puncture	/ pemeriksaan	Rp 1.084.000
1 . 2 . 1 . 1 . 22	G6PD	/ pemeriksaan	Rp 288.000

JENIS PELAYANAN					VOLUME / SATUAN	TARIF
1	2	1	1	23	IT Ratio	/ pemeriksaan Rp 173.000
1	2	1	1	24	Sel LE	/ pemeriksaan Rp 168.000
1	2	1	1	25	CD4	/ pemeriksaan Rp 480.000
URINE						
1	2	1	2	1	Urinalisa Lengkap + Sedimen	/ pemeriksaan Rp 57.000
1	2	1	2	2	Tes Kehamilan/PP Test	/ pemeriksaan Rp 32.000
1	2	1	2	3	Tes Narkoba (5 Panel)	/ pemeriksaan Rp 310.000
FAECES						
1	2	1	3	1	Faeces Lengkap	/ pemeriksaan Rp 30.000
1	2	1	3	2	Tes Darah Samar/FOBT	/ pemeriksaan Rp 30.000
KIMIA DARAH						
1	2	1	4	1	Glucose Puasa/Sewaktu/2JPP	/ pemeriksaan Rp 36.000
1	2	1	4	2	Cholesterol	/ pemeriksaan Rp 43.000
1	2	1	4	3	Triglyceride	/ pemeriksaan Rp 50.000
1	2	1	4	4	HDL-Cholesterol	/ pemeriksaan Rp 76.000
1	2	1	4	5	LDL-Cholesterol	/ pemeriksaan Rp 200.000
1	2	1	4	6	Uric Acide	/ pemeriksaan Rp 46.000
1	2	1	4	7	Total Protein (Serum)	/ pemeriksaan Rp 37.000
1	2	1	4	8	Total Protein (Urine)	/ pemeriksaan Rp 243.000
1	2	1	4	9	Albumin	/ pemeriksaan Rp 34.000
1	2	1	4	10	Globulin	/ pemeriksaan Rp 35.000
1	2	1	4	11	Ureum	/ pemeriksaan Rp 46.000
1	2	1	4	12	Creatinine Serum	/ pemeriksaan Rp 38.000
1	2	1	4	13	Creatinine Urine	/ pemeriksaan Rp 74.000
1	2	1	4	14	CCT	/ pemeriksaan Rp 191.000
1	2	1	4	15	SGOT	/ pemeriksaan Rp 41.000
1	2	1	4	16	SGPT	/ pemeriksaan Rp 41.000
1	2	1	4	17	Gamma GT	/ pemeriksaan Rp 28.000
1	2	1	4	18	Alkaline Phosphatase	/ pemeriksaan Rp 44.000
1	2	1	4	19	Bilirubin Total	/ pemeriksaan Rp 39.000
1	2	1	4	20	Bilirubin Direct	/ pemeriksaan Rp 120.000
1	2	1	4	21	Calcium	/ pemeriksaan Rp 133.000
1	2	1	4	22	CRP	/ pemeriksaan Rp 48.000
1	2	1	4	23	LDH	/ pemeriksaan Rp 32.000
1	2	1	4	24	Transferin	/ pemeriksaan Rp 63.000
1	2	1	4	25	Iron	/ pemeriksaan Rp 31.000
1	2	1	4	26	UIBC	/ pemeriksaan Rp 37.000
1	2	1	4	27	Amilase	/ pemeriksaan Rp 44.000
1	2	1	4	28	Lipase	/ pemeriksaan Rp 95.000
1	2	1	4	29	HbA1C	/ pemeriksaan Rp 200.000
1	2	1	4	30	Elektrolit	/ pemeriksaan Rp 120.000
1	2	1	4	31	Calcium ion	/ pemeriksaan Rp 120.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 2 . 1 . 4 . 32	Magnesium	/ pemeriksaan	Rp 120.000
1 . 2 . 1 . 4 . 33	Analisa Gas darah	/ pemeriksaan	Rp 300.000
1 . 2 . 1 . 4 . 34	ACTH	/ pemeriksaan	Rp 922.000
1 . 2 . 1 . 4 . 35	Anion Gap	/ pemeriksaan	Rp 1.716.000
1 . 2 . 1 . 4 . 36	Angiotensin II	/ pemeriksaan	Rp 1.605.000
1 . 2 . 1 . 4 . 37	Apo A1	/ pemeriksaan	Rp 408.000
1 . 2 . 1 . 4 . 38	Apo B	/ pemeriksaan	Rp 270.000
1 . 2 . 1 . 4 . 39	Asam Folat	/ pemeriksaan	Rp 1.067.000
1 . 2 . 1 . 4 . 40	Asam Laktat	/ pemeriksaan	Rp 704.000
1 . 2 . 1 . 4 . 41	Asam Ascorbat	/ pemeriksaan	Rp 1.950.000
1 . 2 . 1 . 4 . 42	Beta 2 mikroglobulin	/ pemeriksaan	Rp 979.000
1 . 2 . 1 . 4 . 43	CK	/ pemeriksaan	Rp 264.000
1 . 2 . 1 . 4 . 44	CKMB	/ pemeriksaan	Rp 545.000
1 . 2 . 1 . 4 . 45	C-Peptide	/ pemeriksaan	Rp 559.000
1 . 2 . 1 . 4 . 46	Ferritin	/ pemeriksaan	Rp 370.000
1 . 2 . 1 . 4 . 47	Keton Darah	/ pemeriksaan	Rp 138.000
1 . 2 . 1 . 4 . 48	LDH	/ pemeriksaan	Rp 174.000
1 . 2 . 1 . 4 . 49	Glycated Albumin	/ pemeriksaan	Rp 218.000
1 . 2 . 1 . 4 . 50	Vit D 25-OH Total	/ pemeriksaan	Rp 439.000
1 . 2 . 1 . 4 . 51	Troponin T	/ pemeriksaan	Rp 400.000
1 . 2 . 1 . 4 . 52	Troponin I	/ pemeriksaan	Rp 400.000
IMUNOSEROLOGI			
1 . 2 . 1 . 5 . 1	Widal	/ pemeriksaan	Rp 47.000
1 . 2 . 1 . 5 . 2	Anti Salmonella Typhii IgM	/ pemeriksaan	Rp 160.000
1 . 2 . 1 . 5 . 3	Anti TP / Sifilis (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 80.000
1 . 2 . 1 . 5 . 4	Anti TP / Sifilis Kuantitatif	/ pemeriksaan	Rp 136.000
1 . 2 . 1 . 5 . 5	TPHA	/ pemeriksaan	Rp 225.000
1 . 2 . 1 . 5 . 6	Anti HIV (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 100.000
1 . 2 . 1 . 5 . 7	Anti HIV Kuantitatif	/ pemeriksaan	Rp 170.000
1 . 2 . 1 . 5 . 8	Anti HCV (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 86.000
1 . 2 . 1 . 5 . 9	Anti HCV Kuantitatif	/ pemeriksaan	Rp 357.000
1 . 2 . 1 . 5 . 10	Anti HAV (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 120.000
1 . 2 . 1 . 5 . 11	Anti HAV IgG	/ pemeriksaan	Rp 611.000
1 . 2 . 1 . 5 . 12	Anti HAV IgM	/ pemeriksaan	Rp 567.000
1 . 2 . 1 . 5 . 13	HBsAg (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 76.000
1 . 2 . 1 . 5 . 14	HBsAg Kuantitatif	/ pemeriksaan	Rp 150.000
1 . 2 . 1 . 5 . 15	HBsAb /Anti HBs (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 76.000
1 . 2 . 1 . 5 . 16	Anti HBs Kuantitatif	/ pemeriksaan	Rp 425.000
1 . 2 . 1 . 5 . 17	Anti HBc	/ pemeriksaan	Rp 476.000
1 . 2 . 1 . 5 . 18	Anti HBc IgM	/ pemeriksaan	Rp 735.000
1 . 2 . 1 . 5 . 19	HBeAg	/ pemeriksaan	Rp 658.000
1 . 2 . 1 . 5 . 20	Anti HBe	/ pemeriksaan	Rp 778.000
1 . 2 . 1 . 5 . 21	Anti Dengue IgG/IgM (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 140.000
1 . 2 . 1 . 5 . 22	NS1Ag (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 250.000
1 . 2 . 1 . 5 . 23	Sars-Cov-2 Ag (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp 109.000

JENIS PELAYANAN					VOLUME / SATUAN	TARIF						
1	.	2	.	1	.	5	.	24	Sars-Cov-2 Ab (Rapid ICT)	/ pemeriksaan	Rp	109.000
1	.	2	.	1	.	5	.	25	ANA (IF)	/ pemeriksaan	Rp	476.000
1	.	2	.	1	.	5	.	26	ANA (Profile)	/ pemeriksaan	Rp	735.000
1	.	2	.	1	.	5	.	27	ANCA (IF)	/ pemeriksaan	Rp	475.000
1	.	2	.	1	.	5	.	28	Anti dsDNA	/ pemeriksaan	Rp	707.000
1	.	2	.	1	.	5	.	29	ACA IgG	/ pemeriksaan	Rp	945.000
1	.	2	.	1	.	5	.	30	ACA IgM	/ pemeriksaan	Rp	945.000
1	.	2	.	1	.	5	.	31	Anti B2 Glikoprotein 1 IgG IgM	/ pemeriksaan	Rp	1.605.000
1	.	2	.	1	.	5	.	32	Anti-Acetylcholine Reseptor (Binding)	/ pemeriksaan	Rp	1.266.000
1	.	2	.	1	.	5	.	33	Anti B2 Glikoprotein 1	/ pemeriksaan	Rp	1.192.000
1	.	2	.	1	.	5	.	34	Anti CCP IgG	/ pemeriksaan	Rp	951.000
1	.	2	.	1	.	5	.	35	Antibodi Filariasis	/ pemeriksaan	Rp	300.000
1	.	2	.	1	.	5	.	36	Antibodi Leptospira	/ pemeriksaan	Rp	120.000
1	.	2	.	1	.	5	.	37	Antibodi Sperma	/ pemeriksaan	Rp	605.000
1	.	2	.	1	.	5	.	38	Antibodi Trombosit	/ pemeriksaan	Rp	495.000
1	.	2	.	1	.	5	.	39	Antibodi Chikungunya Ig M	/ pemeriksaan	Rp	454.000
1	.	2	.	1	.	5	.	40	Anti Chlamydia trachomatis IgG	/ pemeriksaan	Rp	956.000
1	.	2	.	1	.	5	.	41	Anti Chlamydia Trachomatis IgM	/ pemeriksaan	Rp	956.000
1	.	2	.	1	.	5	.	42	Anti CMV IgG	/ pemeriksaan	Rp	411.000
1	.	2	.	1	.	5	.	43	Anti-CMV IgM	/ pemeriksaan	Rp	562.000
1	.	2	.	1	.	5	.	44	Aviditas Anti CMV IgG	/ pemeriksaan	Rp	619.000
1	.	2	.	1	.	5	.	45	Anti HSV 1 IgG	/ pemeriksaan	Rp	481.000
1	.	2	.	1	.	5	.	46	Anti HSV 1 IgM	/ pemeriksaan	Rp	481.000
1	.	2	.	1	.	5	.	47	Anti HSV 2 IgG	/ pemeriksaan	Rp	461.000
1	.	2	.	1	.	5	.	48	Anti HSV 2 IgM	/ pemeriksaan	Rp	461.000
1	.	2	.	1	.	5	.	49	Anti Rubella IgG	/ pemeriksaan	Rp	436.000
1	.	2	.	1	.	5	.	50	Anti Rubella IgM	/ pemeriksaan	Rp	550.000
1	.	2	.	1	.	5	.	51	Anti Toxoplasma IgG	/ pemeriksaan	Rp	407.000
1	.	2	.	1	.	5	.	52	Anti Toxoplasma IgM	/ pemeriksaan	Rp	407.000
1	.	2	.	1	.	5	.	53	Aviditas Anti Toxoplasma IgG	/ pemeriksaan	Rp	619.000
1	.	2	.	1	.	5	.	54	Anti TPO	/ pemeriksaan	Rp	1.035.000
1	.	2	.	1	.	5	.	55	Tiroid Autoantibodi	/ pemeriksaan	Rp	1.274.000
1	.	2	.	1	.	5	.	56	Tyroid Stimulating Immunoglobulin (TSI)	/ pemeriksaan	Rp	2.762.000
1	.	2	.	1	.	5	.	57	TrAb	/ pemeriksaan	Rp	629.000
1	.	2	.	1	.	5	.	58	ASTO	/ pemeriksaan	Rp	461.000
1	.	2	.	1	.	5	.	59	C3 komplemen	/ pemeriksaan	Rp	461.000
1	.	2	.	1	.	5	.	60	C4 komplemen	/ pemeriksaan	Rp	436.000
1	.	2	.	1	.	5	.	61	CA 125	/ pemeriksaan	Rp	550.000
1	.	2	.	1	.	5	.	62	CA 15-3	/ pemeriksaan	Rp	407.000
1	.	2	.	1	.	5	.	63	CA 19-9	/ pemeriksaan	Rp	407.000
1	.	2	.	1	.	5	.	64	Cardiolipin Antibody IgA	/ pemeriksaan	Rp	619.000
1	.	2	.	1	.	5	.	65	CEA	/ pemeriksaan	Rp	418.000
1	.	2	.	1	.	5	.	66	CRP Kualitatif	/ pemeriksaan	Rp	260.000
1	.	2	.	1	.	5	.	67	PSA	/ pemeriksaan	Rp	540.000
1	.	2	.	1	.	5	.	68	RF	/ pemeriksaan	Rp	173.000
1	.	2	.	1	.	5	.	69	IgA	/ pemeriksaan	Rp	622.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 2 . 1 . 5 . 70	IgE Total	/ pemeriksaan	Rp 512.000
1 . 2 . 1 . 5 . 71	IgG	/ pemeriksaan	Rp 697.000
1 . 2 . 1 . 5 . 72	IgM	/ pemeriksaan	Rp 697.000
1 . 2 . 1 . 5 . 73	IGRA	/ pemeriksaan	Rp 1.200.000
MIKROBIOLOGI			
1 . 2 . 1 . 6 . 1	Pewarnaan BTA	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 6 . 2	Pewarnaan Gram	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 6 . 3	Pewarnaan KOH/Jamur	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 6 . 4	GO	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 6 . 5	Malaria	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 6 . 6	Mikro Filaria	/ pemeriksaan	Rp 50.000
1 . 2 . 1 . 6 . 7	Kultur & Resistensi Jamur	/ pemeriksaan	Rp 605.000
1 . 2 . 1 . 6 . 8	Kultur Anerob	/ pemeriksaan	Rp 770.000
1 . 2 . 1 . 6 . 9	Kultur BTA	/ pemeriksaan	Rp 825.000
1 . 2 . 1 . 6 . 10	Kultur Darah	/ pemeriksaan	Rp 539.000
1 . 2 . 1 . 6 . 11	Kultur Urin	/ pemeriksaan	Rp 655.000
1 . 2 . 1 . 6 . 12	Kultur Faeces	/ pemeriksaan	Rp 655.000
1 . 2 . 1 . 6 . 13	Kultur cairan Tubuh	/ pemeriksaan	Rp 628.000
CAIRAN TUBUH			
1 . 2 . 1 . 7 . 1	Analisa Cairan Otak/LCS	/ pemeriksaan	Rp 150.000
1 . 2 . 1 . 7 . 2	Analisa Cairan Paru/Pleura	/ pemeriksaan	Rp 150.000
1 . 2 . 1 . 7 . 3	Analisa Cairan Ascites	/ pemeriksaan	Rp 150.000
1 . 2 . 1 . 7 . 4	Analisa Cairan Sendi	/ pemeriksaan	Rp 150.000
1 . 2 . 1 . 7 . 5	Analisa Sperma	/ pemeriksaan	Rp 250.000
1 . 2 . 1 . 7 . 6	Analisa Batu Empedu	/ pemeriksaan	Rp 301.000
1 . 2 . 1 . 7 . 7	Sekret Urethra	/ pemeriksaan	Rp 425.000
1 . 2 . 1 . 7 . 8	Apus Vagina	/ pemeriksaan	Rp 387.000
HORMONAL			
1 . 2 . 1 . 8 . 1	T3	/ pemeriksaan	Rp 190.000
1 . 2 . 1 . 8 . 2	T4	/ pemeriksaan	Rp 190.000
1 . 2 . 1 . 8 . 3	TSH	/ pemeriksaan	Rp 395.000
1 . 2 . 1 . 8 . 4	FT3	/ pemeriksaan	Rp 476.000
1 . 2 . 1 . 8 . 5	FT4	/ pemeriksaan	Rp 573.000
1 . 2 . 1 . 8 . 6	AMH	/ pemeriksaan	Rp 800.000
1 . 2 . 1 . 8 . 7	Beta-HCG	/ pemeriksaan	Rp 721.000
1 . 2 . 1 . 8 . 8	Cortisol	/ pemeriksaan	Rp 640.000
1 . 2 . 1 . 8 . 9	DHEA-S	/ pemeriksaan	Rp 877.000
1 . 2 . 1 . 8 . 10	Estradiol	/ pemeriksaan	Rp 591.000
1 . 2 . 1 . 8 . 11	FSH	/ pemeriksaan	Rp 505.000
1 . 2 . 1 . 8 . 12	Growth Hormon	/ pemeriksaan	Rp 641.000
BIOMOLEKULAR			

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 2 . 1 . 9 . 1	TCM-Sars-Cov-2	/ pemeriksaan	Rp 582.000
1 . 2 . 1 . 9 . 2	TCM-MTB/Rif	/ pemeriksaan	Rp 471.000
1 . 2 . 1 . 9 . 3	DNA HS24	/ pemeriksaan	Rp 600.000
1 . 2 . 1 . 9 . 4	Analisa DNA Thalassemia	/ pemeriksaan	Rp 3.300.000
1 . 2 . 1 . 9 . 5	BCR ABL	/ pemeriksaan	Rp 1.293.000
1 . 2 . 1 . 9 . 6	HBV DNA	/ pemeriksaan	Rp 2.259.000
1 . 2 . 1 . 9 . 7	HCV RNA	/ pemeriksaan	Rp 3.063.000
LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI			
1 . 2 . 2 . 1	Cytopathology	/ pemeriksaan	Rp 382.000
1 . 2 . 2 . 2	Estrogen Reseptor	/ pemeriksaan	Rp 981.000
1 . 2 . 2 . 3	HER2	/ pemeriksaan	Rp 981.000
1 . 2 . 2 . 4	Biopsi/Kuret jaringan <5cm	/ pemeriksaan	Rp 500.000
1 . 2 . 2 . 5	Jaringan sedang 5 -10 cm, biopsi jaringan kecil 2 - 5 tempat sediaan	/ pemeriksaan	Rp 775.000
1 . 2 . 2 . 6	Jaringan besar > 10 cm, jaringan ukuran sedang 2 tempat sediaan	/ pemeriksaan	Rp 1.030.000
1 . 2 . 2 . 7	Jaringan dengan radikalitas (mastektomi, histerektomi, soft tissue tumor, amputasi, konisasi, laringektomi, bola mata, reseksi usus, maxilektomi, mandibulektomi)	/ pemeriksaan	Rp 1.075.000
1 . 2 . 2 . 8	Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang, paru)	/ pemeriksaan	Rp 630.000
1 . 2 . 2 . 9	Biopsi gaster, esofagus, kolon (1-2 tempat sediaan)	/ pemeriksaan	Rp 600.000
1 . 2 . 2 . 10	Biopsi gaster, esofagus, kolon (>2 tempat sediaan)	/ pemeriksaan	Rp 700.000
1 . 2 . 2 . 11	Potong beku (Frozen Section) < 5 cm	/ pemeriksaan	Rp 850.000
1 . 2 . 2 . 12	Potong beku (Frozen Section) > 5 cm atau dengan radikalitas	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 2 . 13	Papsmear konvensional (terima slide)	/ pemeriksaan	Rp 350.000
1 . 2 . 2 . 14	Papsmear konvensional (dengan tindakan)	/ pemeriksaan	Rp 450.000
1 . 2 . 2 . 15	Papsmear Liquid Base Citologi (LBC) (terima vial)	/ pemeriksaan	Rp 500.000
1 . 2 . 2 . 16	Papsmear Liquid Base Citologi (LBC) (dengan tindakan)	/ pemeriksaan	Rp 600.000
1 . 2 . 2 . 17	Sitologi (sikatan bronkus, pleura, ascites, LCS, TTB, dll)	/ pemeriksaan	Rp 550.000
1 . 2 . 2 . 18	FNAB Superfisial tanpa guiding	/ pemeriksaan	Rp 500.000
1 . 2 . 2 . 19	FNAB USG Guiding (belum termasuk radiologi)	/ pemeriksaan	Rp 850.000
1 . 2 . 2 . 20	FNAB CT guiding (belum termasuk radiologi)	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 2 . 21	Sitologi dengan Tindakan (imprint, scrapping, impresasi, dll)	/ pemeriksaan	Rp 500.000
1 . 2 . 2 . 22	Pemeriksaan Histokimia (per jenis pengecatan)	/ pemeriksaan	Rp 175.000
Imunohistokimia			
1 . 2 . 2 . 23 . 1	1 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 800.000
1 . 2 . 2 . 23 . 2	2 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 2 . 23 . 3	3 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 1.400.000
1 . 2 . 2 . 23 . 4	4 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 2.100.000
1 . 2 . 2 . 23 . 5	5 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 2.600.000
1 . 2 . 2 . 23 . 6	Kasus sukar > 5 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 2.900.000
Imunohistokimia (terima blok untuk prosessing):			
1 . 2 . 2 . 24 . 1	1 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 450.000
1 . 2 . 2 . 24 . 2	2 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 600.000
1 . 2 . 2 . 24 . 3	3 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp 750.000

JENIS PELAYANAN				VOLUME / SATUAN	TARIF				
1	2	2	24	4	4 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp	1.100.000	
1	2	2	24	5	5 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp	1.350.000	
1	2	2	24	6	Kasus sukar > 5 Antibodi	/ pemeriksaan	Rp	1.900.000	
1	2	2	25		Terima jaringan processing histopatologi	/ pemeriksaan	Rp	120.000	
1	2	2	26		Sitologi + sel blok	/ pemeriksaan	Rp	600.000	
1	2	3			UTD TRANSFUSI DARAH				
1	2	3		1	Transfusi WB	/ tindakan	Rp	490.000	
1	2	3		2	Transfusi PRC	/ tindakan	Rp	490.000	
1	2	3		3	Transfusi Trombosit TC	/ tindakan	Rp	490.000	
1	2	3		4	Transfusi Plasma / FPP	/ tindakan	Rp	490.000	
1	2	3		5	Crossmatch Darah Saja	/ tindakan	Rp	164.000	
1	2	3		6	Darah Untuk Pasien Luar	/ tindakan	Rp	490.000	
1	2	3		7	Transfusi Bayi/Anak	/ tindakan	Rp	490.000	
1	2	3		8	Phlebotomy Terapeutik	/ tindakan	Rp	288.000	
1	2	3		9	Test Direct /Indirect Coomb	/ tindakan	Rp	144.000	
1	2	4			RADIOLOGI				
1	2	4		1	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi (Konvensional)				
1	2	4		1	1	Thorax 1 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	2	Thorax 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	3	BNO 1 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	4	BNO 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	5	BNO 3 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	375.000
1	2	4		1	6	Cranium	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	7	Mandibula	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	8	TMJ	/ pemeriksaan	Rp	265.000
1	2	4		1	9	Mastoid	/ pemeriksaan	Rp	265.000
1	2	4		1	10	Sinus Paranasal 1 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	11	Sinus Paranasal 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	12	Pelvis	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	13	Pelvis Ap/Lat	/ pemeriksaan	Rp	238.000
1	2	4		1	14	Foto Scoliosis	/ pemeriksaan	Rp	375.000
1	2	4		1	15	Humerus AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	16	Elbow Joint AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	17	Antebrachii AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	18	Wrist Joint AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	19	Manus (AP/Lat) / Bone Age	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	20	Shoulder Joint AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	21	Genu AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	22	Clavicula AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	23	Ankle Joint AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	185.000
1	2	4		1	24	Pedis AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000
1	2	4		1	25	Cruris AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp	325.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 2 . 4 . 1 . 26	Femur AP/Lat	/ pemeriksaan	Rp 325.000
1 . 2 . 4 . 1 . 27	Vertebrae Cervical 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp 325.000
1 . 2 . 4 . 1 . 28	Vertebrae Lumbo Sacral 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp 325.000
1 . 2 . 4 . 1 . 29	Vertebrae Thoracal 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp 325.000
1 . 2 . 4 . 1 . 30	Vertebrae Thoracolumbal 2 Posisi	/ pemeriksaan	Rp 325.000
1 . 2 . 4 . 1 . 31	Bone Survey	/ pemeriksaan	Rp 1.920.000
1 . 2 . 4 . 2	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Mammography		
1 . 2 . 4 . 2 . 1	Mammografi	/ pemeriksaan	Rp 330.000
1 . 2 . 4 . 2 . 2	Mammografi Billateral	/ pemeriksaan	Rp 520.000
1 . 2 . 4 . 3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Panoramic		
1 . 2 . 4 . 3 . 1	Panoramic	/ pemeriksaan	Rp 275.000
1 . 2 . 4 . 3 . 2	TMJ dengan Pesawat Panoramic Open Dan Clo	/ pemeriksaan	Rp 360.000
1 . 2 . 4 . 3 . 3	Cone Beam CT 3D	/ pemeriksaan	Rp 594.000
1 . 2 . 4 . 3 . 4	Cephalometri	/ pemeriksaan	Rp 360.000
1 . 2 . 4 . 4	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Dengan Kontras		
1 . 2 . 4 . 4 . 1	Esofagografi	/ pemeriksaan	Rp 890.000
1 . 2 . 4 . 4 . 2	Esofagografi (Kontras Nonionik)	/ pemeriksaan	Rp 1.450.000
1 . 2 . 4 . 4 . 3	OMD (Barium meal)	/ pemeriksaan	Rp 594.000
1 . 2 . 4 . 4 . 4	Colon in Loop (Barium Enema)	/ pemeriksaan	Rp 594.000
1 . 2 . 4 . 4 . 5	Colon in Loop (Kontras Nonionik)	/ pemeriksaan	Rp 1.450.000
1 . 2 . 4 . 4 . 6	Barium Follow Through	/ pemeriksaan	Rp 594.000
1 . 2 . 4 . 4 . 7	Apendikografi	/ pemeriksaan	Rp 520.000
1 . 2 . 4 . 4 . 8	Lopografi Nonionik	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 4 . 4 . 9	BNO IVP	/ pemeriksaan	Rp 1.355.000
1 . 2 . 4 . 4 . 10	Bipoler Urethrocystografi	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 4 . 4 . 11	RPG	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 4 . 4 . 12	RPG Duplex	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 4 . 4 . 13	HSG	/ pemeriksaan	Rp 885.000
1 . 2 . 4 . 4 . 14	BNO Sonde	/ pemeriksaan	Rp 238.000
1 . 2 . 4 . 4 . 15	Fistulografi	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 4 . 4 . 16	Sialografi/Cavernografi/Ductulografi	/ pemeriksaan	Rp 1.100.000
1 . 2 . 4 . 4 . 17	Myelografi	/ pemeriksaan	Rp 1.350.000
1 . 2 . 4 . 5	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik USG		
1 . 2 . 4 . 5 . 1	USG Whole Abdomen	/ pemeriksaan	Rp 315.000
1 . 2 . 4 . 5 . 2	USG Abdomen Upper	/ pemeriksaan	Rp 250.000
1 . 2 . 4 . 5 . 3	USG Abdomen Loer	/ pemeriksaan	Rp 260.000
1 . 2 . 4 . 5 . 4	USG Mammae / Thyroi / Testis	/ pemeriksaan	Rp 300.000
1 . 2 . 4 . 5 . 5	USG Obstetri	/ pemeriksaan	Rp 350.000
1 . 2 . 4 . 5 . 6	USG Pelvis / Gynaeceologi	/ pemeriksaan	Rp 115.000
1 . 2 . 4 . 5 . 7	USG Shoulder	/ pemeriksaan	Rp 215.000
1 . 2 . 4 . 5 . 8	USG Shoulder Bilateral	/ pemeriksaan	Rp 320.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 2 . 4 . 5 . 9	USG Kepala Neonatus	/ pemeriksaan	Rp 330.000
1 . 2 . 4 . 5 . 10	Marking USG	/ pemeriksaan	Rp 180.000
1 . 2 . 4 . 5 . 11	USG Ekstremitas	/ pemeriksaan	Rp 215.000
1 . 2 . 4 . 5 . 12	USG Doppler	/ pemeriksaan	Rp 430.000
1 . 2 . 4 . 5 . 13	USG Muskuloskeletal lain	/ pemeriksaan	Rp 215.000
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik CT Scan Non Kontras			
1 . 2 . 4 . 6 . 1	CT Scan Kepala Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.370.000
1 . 2 . 4 . 6 . 2	CT Scan Sinus Para Nasal Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.370.000
1 . 2 . 4 . 6 . 3	CT Scan Sinus Mastoid Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.370.000
1 . 2 . 4 . 6 . 4	CT Scan Nasofaring/Laring Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.370.000
1 . 2 . 4 . 6 . 5	CT Scan Orbita Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.370.000
1 . 2 . 4 . 6 . 6	CT Scan Thorax Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.500.000
1 . 2 . 4 . 6 . 7	CT Scan Whole Abdomen Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.500.000
1 . 2 . 4 . 6 . 8	CT Scan Abdomen Upper/Lower Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.400.000
1 . 2 . 4 . 6 . 9	CT Scan Lumbal Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.330.000
1 . 2 . 4 . 6 . 10	CT Scan Thoracal Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.330.000
1 . 2 . 4 . 6 . 11	CT Scan Pelvis Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.330.000
1 . 2 . 4 . 6 . 12	CT Scan Ekstremitas/musculosceletas Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.330.000
1 . 2 . 4 . 6 . 13	CT Scan Cervical Non Kontras	/ pemeriksaan	Rp 1.330.000
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik CT Scan Kontras			
1 . 2 . 4 . 7 . 1	CT Scan Kepala Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.150.000
1 . 2 . 4 . 7 . 2	CT Scan Sinus Para Nasal Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.000.000
1 . 2 . 4 . 7 . 3	CT Scan Sinus Mastoid Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.000.000
1 . 2 . 4 . 7 . 4	CT Scan Nasofaring/Laring Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.150.000
1 . 2 . 4 . 7 . 5	CT Scan Orbita Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.000.000
1 . 2 . 4 . 7 . 6	CT Scan Thorax Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.330.000
1 . 2 . 4 . 7 . 7	CT Scan Whole Abdomen Kontras	/ pemeriksaan	Rp 3.590.000
1 . 2 . 4 . 7 . 8	CT Scan Abdomen Upper/Lower Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.500.000
1 . 2 . 4 . 7 . 9	CT Scan Lumbal Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.415.000
1 . 2 . 4 . 7 . 10	CT Scan Thoracal Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.415.000
1 . 2 . 4 . 7 . 11	CT Scan Pelvis Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.415.000
1 . 2 . 4 . 7 . 12	CT Scan Ekstremitas Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.000.000
1 . 2 . 4 . 7 . 13	CT Scan Cervical Kontras	/ pemeriksaan	Rp 2.415.000
1 . 2 . 4 . 7 . 14	CT Scan Sendi Atas dan Bawah	/ pemeriksaan	Rp 1.830.000
REHABILITASI MEDIS (PER TINDAKAN)			
1 . 2 . 5 . 1	Pelayanan Rehabilitasi Medis		
1 . 2 . 5 . 1 . 1	Exercise I : Postural Drainage	/ tindakan	Rp 70.000
1 . 2 . 5 . 1 . 2	Exercise I : Breathing Exercise	/ tindakan	Rp 40.000
1 . 2 . 5 . 1 . 3	Exercise I : Massage Wajah	/ tindakan	Rp 35.000
1 . 2 . 5 . 1 . 4	Exercise II : PNF	/ tindakan	Rp 45.000
1 . 2 . 5 . 1 . 5	Exercise II : Terapi Latihan	/ tindakan	Rp 45.000
1 . 2 . 5 . 1 . 6	Exercise II : Terapi Manipulasi	/ tindakan	Rp 120.000

JENIS PELAYANAN				VOLUME / SATUAN	TARIF	
1	2	5	1 . 7	Exercise II : Bobath Exercise	/ tindakan	Rp 45.000
Pelayanan Rehabilitasi Medis Tindakan /Alat Khusus						
1	2	5	2 . 1	Terapi alat Infra Red Therapy (IRR)	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	2 . 2	Terapi Alat SWD/MWD Therapy	/ tindakan	Rp 50.000
1	2	5	2 . 3	Parrafin Bath	/ tindakan	Rp 40.000
1	2	5	2 . 4	Terapi alat TENS Therapy	/ tindakan	Rp 45.000
1	2	5	2 . 5	Pemasangan Tapping	/ tindakan	Rp 85.000
1	2	5	2 . 6	Traksi	/ tindakan	Rp 50.000
1	2	5	2 . 7	Terapi Alat Ultra Sound Therapy	/ tindakan	Rp 50.000
Terapi Wicara						
1	2	5	3 . 1	Exercise I : Tatalaksana Gangguan Fonasi	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	3 . 2	Exercise I : Tatalaksana Gangguan Menelan	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	3 . 3	Exercise I : Tatalaksana Gangguan Artikulasi	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	3 . 4	Exercise I : Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	3 . 5	Exercise II : Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca laringotomi	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	3 . 6	Exercise II : Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Craniofacial	/ tindakan	Rp 35.000
1	2	5	3 . 7	Exercise III : Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	/ tindakan	Rp 35.000
PSIKOLOGI						
1	2	6	1	Asesmen Dasar	/ pemeriksaan	Rp 91.000
1	2	6	2	Psikotes Kecerdasan Dasar	/ pemeriksaan	Rp 91.000
1	2	6	3	Psikotes Kecerdasan Sedang	/ pemeriksaan	Rp 103.000
1	2	6	4	Psikotes Kecerdasan Kompleks	/ pemeriksaan	Rp 138.000
1	2	6	5	Psikotes Kepribadian Dasar	/ pemeriksaan	Rp 91.000
1	2	6	6	Psikotes Kepribadian Sedang	/ pemeriksaan	Rp 114.000
1	2	6	7	Psikotes Kepribadian Kompleks	/ pemeriksaan	Rp 138.000
1	2	6	8	Psikoedukasi Dasar	/ pemeriksaan	Rp 68.000
1	2	6	9	Psikoedukasi Sedang	/ pemeriksaan	Rp 75.000
1	2	6	10	Psikoedukasi Kompleks	/ pemeriksaan	Rp 82.000
1	2	6	11	Konseling Dasar	/ pemeriksaan	Rp 68.000
1	2	6	12	Konseling Sedang	/ pemeriksaan	Rp 75.000
1	2	6	13	Konseling Kompleks	/ pemeriksaan	Rp 82.000
1	2	6	14	Psikoterapi Dasar	/ pemeriksaan	Rp 69.000
1	2	6	15	Psikoterapi Sedang	/ pemeriksaan	Rp 75.000
1	2	6	16	Psikoterapi Kompleks	/ pemeriksaan	Rp 82.000
1	2	6	17	Visite Pasien Rawat Inap	/ pemeriksaan	Rp 45.000
ELEKTROMEDIS						
1	2	7	1	Elektro Kardiografi (EKG)	/ tindakan	Rp 100.000
1	2	7	2	Treadmill	/ tindakan	Rp 630.000
KAMAR JENAZAH						

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 2 . 8 . 1	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Segar	/ tindakan	Rp 285.000
1 . 2 . 8 . 2	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Kecelakaan	/ tindakan	Rp 335.000
1 . 2 . 8 . 3	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Busuk/Infeksius	/ tindakan	Rp 548.000
1 . 2 . 8 . 4	Remodelling Mayat Segar dengan Luka Ringan	/ tindakan	Rp 435.000
1 . 2 . 8 . 5	Remodelling Mayat Segar dengan Luka Sedang	/ tindakan	Rp 485.000
1 . 2 . 8 . 6	Pengawetan Jenazah / Formalin	/ tindakan	Rp 385.000
1 . 2 . 8 . 7	Remodelling Mayat dengan Formalin	/ tindakan	Rp 535.000
1 . 2 . 8 . 8	Remodelling Mayat Kecelakaan dengan Formalin	/ tindakan	Rp 585.000
1 . 2 . 8 . 9	Remodelling Mayat Busuk/Infeksius	/ tindakan	Rp 648.000
AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
1 . 2 . 9 . 1	Tarif Dasar (TD)		
1 . 2 . 9 . 1 . 1	Tarif Dasar (TD) Antar Jemput Pasien Dalam Kota	/ tindakan	Rp 110.000
1 . 2 . 9 . 1 . 2	Tarif Dasar (TD) Antar Jemput Pasien Luar Kota ke Kecamatan Dalam Kabupaten	/ tindakan	Rp 150.000
1 . 2 . 9 . 1 . 3	Tarif Dasar (TD) Antar Jemput Pasien Luar Kabupaten	/ tindakan	Rp 265.000
1 . 2 . 9 . 1 . 4	Tarif Dasar (TD) Antar Jenazah Dalam Kota	/ tindakan	Rp 175.000
1 . 2 . 9 . 1 . 5	Tarif Dasar (TD) Antar Jenazah Luar Kota ke Kecamatan Dalam Kabupaten	/ tindakan	Rp 310.000
1 . 2 . 9 . 1 . 6	Tarif Dasar (TD) Antar Jenazah Luar Kabupaten	/ tindakan	Rp 520.000
Tarif Tambahan (TT) BBM Per KM			
1 . 2 . 9 . 2	BBM Antar Jemput Pasien Dalam Kota	/ kilometer	Rp 10.000
1 . 2 . 9 . 2 . 1	BBM Antar Jemput Pasien Luar Kota ke Kecamatan Dalam Kabupaten	/ kilometer	Rp 8.000
1 . 2 . 9 . 2 . 2	BBM Antar Jemput Pasien Luar Kabupaten	/ kilometer	Rp 8.000
1 . 2 . 9 . 2 . 3	BBM Antar Jenazah Dalam Kota	/ kilometer	Rp 10.000
1 . 2 . 9 . 2 . 4	BBM Antar Jenazah Luar Kota ke Kecamatan Dalam Kabupaten	/ kilometer	Rp 8.000
1 . 2 . 9 . 2 . 5	BBM Antar Jenazah Luar Kabupaten	/ kilometer	Rp 8.000
1 . 2 . 9 . 2 . 6	BBM Antar Jenazah Luar Kabupaten	/ kilometer	Rp 8.000
Tarif Tambahan (TT) Jasa Pelayanan (JP) Per KM			
1 . 2 . 9 . 3	JP Antar Jemput Pasien Dalam Kota	/ kilometer	Rp 7.000
1 . 2 . 9 . 3 . 1	JP Antar Jemput Pasien Luar Kota ke Kecamatan Dalam Kabupaten	/ kilometer	Rp 6.000
1 . 2 . 9 . 3 . 2	JP Antar Jemput Pasien Luar Kabupaten	/ kilometer	Rp 5.000
1 . 2 . 9 . 3 . 3	JP Antar Jenazah Dalam Kota	/ kilometer	Rp 4.000
1 . 2 . 9 . 3 . 4	JP Antar Jenazah Luar Kota ke Kecamatan Dalam Kabupaten	/ kilometer	Rp 3.000
1 . 2 . 9 . 3 . 5	JP Antar Jenazah Luar Kabupaten	/ kilometer	Rp 2.000
1 . 2 . 9 . 3 . 6	JP Antar Jenazah Luar Kabupaten	/ kilometer	Rp 2.000
PEMAKAIAN GAS MEDIS			
1 . 2 . 10 . 1	Oksigen Kanul / Liter	/ liter	Rp 100
1 . 2 . 10 . 2	Oksigen Sungkup / Liter	/ liter	Rp 150
1 . 2 . 10 . 3	Oksigen 1 M3 / Tabung	/ tabung	Rp 70.000
1 . 2 . 10 . 4	Oksigen 2 M3 / Tabung	/ tabung	Rp 100.000
1 . 2 . 10 . 5	Oksigen 6 M3 / Tabung	/ tabung	Rp 150.000
TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN			
1 . 3			

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF	
1 . 3 . 1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1 . 3 . 1 . 1	Bimbingan Kerja Lapangan			
1 . 3 . 1 . 1 . 1	SLTA atau Sederajat	/ orang / hari	Rp	5.000
1 . 3 . 1 . 1 . 2	DI - DIII Keperawatan	/ orang / hari	Rp	20.000
1 . 3 . 1 . 1 . 3	D IV Keperawatan/ D IV Kebidanan	/ orang / hari	Rp	23.000
1 . 3 . 1 . 1 . 4	D III	/ orang / hari	Rp	15.000
1 . 3 . 1 . 1 . 5	D IV	/ orang / hari	Rp	18.000
1 . 3 . 1 . 1 . 6	S1	/ orang / hari	Rp	20.000
1 . 3 . 1 . 1 . 7	S1 Kedokteran (Co-Ass)	/ orang / hari	Rp	30.000
1 . 3 . 1 . 1 . 8	S1 Apoteker	/ orang / hari	Rp	25.000
1 . 3 . 1 . 1 . 9	S1 Keperawatan	/ orang / hari	Rp	25.000
1 . 3 . 1 . 1 . 10	Program Profesi	/ orang / hari	Rp	35.000
1 . 3 . 1 . 1 . 11	S2 atau Sederajat	/ orang / hari	Rp	45.000
1 . 3 . 1 . 1 . 12	S3 atau Sederajat	/ orang / hari	Rp	50.000
1 . 3 . 1 . 2	Bimbingan Praktek Penelitian			
1 . 3 . 1 . 2 . 1	DI - DIII	/ orang / paket	Rp	400.000
1 . 3 . 1 . 2 . 2	DIV - SI atau Sederajat	/ orang / paket	Rp	500.000
1 . 3 . 1 . 2 . 3	S2 atau Sederajat	/ orang / paket	Rp	600.000
1 . 3 . 1 . 2 . 4	S3 atau Sederajat	/ orang / paket	Rp	700.000
1 . 3 . 1 . 3	Diklat lainnya			
1 . 3 . 1 . 3 . 1	Lokakarya	/ orang / kegiatan	Rp	50.000
1 . 3 . 1 . 3 . 2	Seminar	/ orang / kegiatan	Rp	50.000
1 . 3 . 1 . 3 . 3	Simposium	/ orang / kegiatan	Rp	50.000
1 . 3 . 1 . 3 . 4	Ujian Akhir Program	/ orang / kegiatan	Rp	50.000
1 . 3 . 2	HONORARIUM			
1 . 3 . 2 . 1	Moderator	/ orang / kali	Rp	700.000
1 . 3 . 2 . 2	Pembawa Acara	/ orang / kegiatan	Rp	400.000
1 . 3 . 2 . 3	Narasumber Eksternal	/ orang / jam	Rp	300.000
1 . 3 . 2 . 4	Narasumber Internal	/ orang / jam	Rp	200.000
1 . 3 . 3	SEWA			
1 . 3 . 3 . 1	Sewa Aula**)	/ jam	Rp	200.000
1 . 3 . 3 . 2	Sewa Ruang Rapat **)	/ kegiatan	Rp	400.000
1 . 3 . 3 . 3	Sewa Galery ATM Per Tahun	/ tahun	Rp	5.000.000
1 . 3 . 3 . 4	Sewa Kantin Per Tahun	/ tahun	Rp	3.500.000

JENIS PELAYANAN		VOLUME / SATUAN	TARIF
1 . 3 . 3 . 5	Sewa Minimarket	/ tahun	Rp 10.000.000
1 . 3 . 3 . 6	Sewa Tempat Usaha Fotokopi	/ tahun	Rp 3.500.000
PELAYANAN CSSD			
1 . 3 . 4 . 1	Sterilisasi LMA		Rp 35.000
1 . 3 . 4 . 2	Sterilisasi Pencil Couter		Rp 30.000
1 . 3 . 4 . 3	Sterilisasi ETT		Rp 30.000
1 . 3 . 4 . 4	Sterilisasi Selang Suction		Rp 35.000
1 . 3 . 4 . 5	Sterilisasi Selang Oksigen		Rp 27.000
PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS			
1 . 3 . 5 . 1	Pengolahan Sampah Medis Padat	/ kilogram	Rp 20.000

C. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	TEMPAT/LOKASI/OBYEK	TARIF RETRIBUSI
1	Hotel a. Hotel Berbintang a) Jumlah kamar > 100 b) Jumlah kamar 50 – 100 c) Jumlah kamar < 50 b. Hotel Melati a) Jumlah kamar > 100 b) Jumlah kamar 50 – 100 c) Jumlah kamar < 50 c. Penginapan a) Jumlah kamar > 100 b) Jumlah kamar 50 – 100 c) Jumlah kamar < 50	Rp. 350.000,-/ bulan Rp. 300.000,-/bulan Rp. 250.000,- /bulan Rp. 300.000,-/bulan Rp. 250.000,- /bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 125.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan
2	Restoran dan Rumah Makan a. Lokasi Jalan Nasional/Provinsi a) Jumlah kursi > 30 b) Jumlah kursi 15 – 30 c) Jumlah kursi < 15 b. Lokasi Jalan Kota a) Jumlah kursi > 30 b) Jumlah kursi 15 – 30 c) Jumlah kursi < 15 c. Lokasi Jalan Lingkungan a) Jumlah kursi > 30 b) Jumlah kursi 15 – 30 c) Jumlah kursi < 15	Rp. 150.000,-/bulan Rp. 125.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 125.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan
3	a. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik (s/ d luas 4 × 10 M2)	Rp. 800/hari atau Rp. 20.000/ bulan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik (> luas 4 × 10 M2) c. Usaha Jasa dan Perdagangan / Toko, Kios dan Bengkel s/d luas 4 x 10 M2 d. Usaha Jasa dan Perdagangan/ Toko, Kio dan Bengkel diatas luas 4 x 10 M2 e. Toko, Kios, Tenda, Meja, Gerobak, Hampanan dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000 /hari atau Rp. 60.000/ bulan Rp. 800/ hari atau Rp. 20.000/ bulan Rp. 4.000 /hari atau Rp. 100.000 / bulan Rp. 800/hari atau Rp. 20.000/ bulan
4	Pedagang buah tetap/ musiman	Rp. 3.000/ hari
5	Puskesmas	Rp. 2.000/ hari atau Rp. 60.000/ bulan
6	Rumah Permukiman/ Perumahan Ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks perumahan elit) <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 10.000/ bulan Rp. 7.500/ bulan
7	Rumah Permukiman/ Perumahan Ekonomi II (jalan-jalan dan gang) <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000/ bulan Rp. 3.000/ bulan
8	Rumah Permukiman/ Perumahan Ekonomi III (khusus untuk Kompleks Perumahan Penduduk diluar Wilayah Ekonomi I dan II) <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.000/ bulan Rp. 1.500/ bulan
9	Penggunaan WC Umum/MCK <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Tempat Buangan Air Kecil b. Penggunaan Tempat Buangan Air Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000/ bulan Rp. 1.000/ bulan
10	Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp. 10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah.	
11	Setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan, dengan klasifikasi bangunan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan darurat/ sementara b. Bangunan komplek perumahan/PKR c. Bangunan semi permanen d. Bangunan permanen 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000/ bangunan Rp. 50.000/ bangunan Rp. 75.000/ bangunan Rp. 100.000/ bangunan

D. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Tarif Sekali Parkir

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Teronton, Truk Ganden, Bus Besar dengan ukuran > 9 meter	Rp 10.000	

2.	Kendaraan Roda Enam	Rp	6.000	Per Kendaraan/ Sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda Empat: a. Truk yang mempunyai daya angkut > 1000 kg	Rp	5.000	
	b. Pick up yang mempunyai daya angkut < 1000 kg	Rp	3.000	
4.	Kendaraan Roda Dua	Rp	2.000	

2. Tarif Parkir Tidak Tetap Kendaraan Roda Empat

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Teronton, Truk Gandeng, Bus Besar dengan ukuran > 9 meter	Rp 600.000	Per Kendaraan/ Bulan
2.	Kendaraan Roda Enam	Rp 300.000	
3.	Kendaraan Roda Empat diluar yang dimaksud pada Tarif Sekali Parkir	Rp 100.000	
4.	Tarif parkir ditepi jalan umum yang frekuensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan sebagaimana dimaksud pada Tarif Sekali Parkir dan Tarif Tidak Tetap Kendaraan Roda Empat ditetapkan 200% dari tarifnya		
5.	Tempat Parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh bupati		

3. Tarif Parkir Insidentil

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 5.000	Per Kendaraan/ Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp 10.000	
3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 15.000	
4.	Untuk Keadaan Tertentu pengelola parkir oleh pihak swasta wajib menyetorkan hasil retribusi parkir sebesar 20% dari penghasilan bersih		

4. Tarif Parkir bagi pemilik lahan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan secara mandiri

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Luas Lahan 0 - 50 m ²	Rp 300.000	Per Bulan
2.	Luas Lahan 51 - 100 m ²	Rp 400.000	
3.	Luas Lahan 101 - 150 m ²	Rp 500.000	
4.	Luas Lahan 151 - 200 m ²	Rp 600.000	
5.	Luas Lahan >200 m ²	Rp 700.000	

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR ... TAHUN....
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. 1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR LOS,/MEJA,
 PEDAGANG KAKI LIMA, DAN PELATARAN

No.	Bangunan	Jenis Bangunan	Lama Pemakaian/kontrak	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pasar	Pasar Los/ Meja Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pelataran	Per hari-	2.000

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR PERTOKOAN DAN KIOS

No.	Jenis Bangunan	Lokasi dan kelas	Lama Pemakaian/kontrak	Tarif Retribusi /Bulan/Rp
1.	Pertokoan	Kecamatan Bengkayang	1 (satu) bulan	300.000,-
2.	Pertokoan	Kecamatan Lainnya	1 (satu) bulan	225.000,-
3.	Kios	Kecamatan Bengkayang	1 (satu) bulan	200.000,-
4.	Kios	Kecamatan Lainnya	1 (satu) bulan	100.000,-
5.	Pasar BSC	3x3 6x3 Selasar Atas	<u>1 (satu) bulan</u> <u>1 (satu) bulan</u> <u>1 (satu) bulan</u>	600.000,- 900.000,- 6.000.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. TARIF SEKALI PARKIR

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Tronton, Truk Gandengan, Bus Besar dengan ukuran > 9 meter	Rp 10.000	Per Kendaraan/ Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Enam	Rp 6.000	
3.	Kendaraan Roda Empat: a. Truk yang mempunyai daya angkut > 1000 kg	Rp 5.000	
	b. Pick up yang mempunyai daya angkut < 1000 kg	Rp 3.000	
4.	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000	

2. TARIF PARKIR TIDAK TETAP KENDARAAN RODA EMPAT

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Tronton, Truk Gandengan, Bus Besar dengan ukuran > 9 meter	Rp 600.000	Per Kendaraan/ Bulan
2.	Kendaraan Roda Enam	Rp 300.000	
3.	Kendaraan Roda Empat diluar yang dimaksud pada Tarif Sekali Parkir	Rp 100.000	

3. TARIF PARKIR INSIDENTIL DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 5.000	Per Kendaraan/ Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp 10.000	
3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 15.000	
4.	Untuk Keadaan Tertentu pengelola parkir oleh pihak swasta wajib menyetorkan hasil retribusi parkir sebesar 20% dari penghasilan bersih		

4. TARIF PARKIR BAGI PEMILIK LAHAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN YANG DILAKUKAN SECARA MANDIRI

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Luas Lahan 0 - 50 m ²	Rp 300.000	Per Bulan
2.	Luas Lahan 51 - 100 m ²	Rp 400.000	
3.	Luas Lahan 101 - 150 m ²	Rp 500.000	
4.	Luas Lahan 151 - 200 m ²	Rp 600.000	
5.	Luas Lahan >200 m ²	Rp 700.000	

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. PEMOTONGAN HEWAN SAPI/KERBAU UNTUK KEPERLUAN USAHA

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Biaya pemeriksaan sebelum pemotongan	Rp 5.000,-	Per ekor
2.	Biaya pemeriksaan setelah pemotongan	Rp 7.500,-	
3.	Biaya pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp 12.500,-	
4.	Biaya pemotongan di Rumah Potong hewan	Rp 20.000,-	
5.	Biaya kebersihan Rumah Potong Hewan	Rp 5.000,-	

2. PEMOTONGAN HEWAN BABI, KAMBING/DOMBA UNTUK KEPERLUAN USAHA

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Biaya pemeriksaan sebelum pemotongan	Rp 8.000,-	Per Ekor
2.	Biaya pemeriksaan setelah pemotongan	Rp 12.000,-	
3.	Biaya pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp 20.000,-	
4.	Biaya pemotongan di Rumah Potong hewan	Rp 32.000,-	
5.	Biaya kebersihan Rumah Potong Hewan	Rp 8.000,-	

D. TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN

1. PENGGUNAAN LAHAN TERMINAL/PELABUHAN:

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	0 - 10 m ²	Rp 10.000,-	Per hari
2.	11 - 20 m ²	Rp 20.000,-	
3.	21-30 m ²	Rp 30.000,-	
4.	31-40 m ²	Rp 40.000,-	
5.	41 - 50 m ²	Rp 50.000,-	
6.	51 - 60 m ²	Rp 60.000,-	
7.	61 - 70 m ²	Rp 70.000,-	
8.	71 - 80 m ²	Rp 80.000,-	
9.	81 - 90 m ²	Rp 90.000,-	
10.	91 - 100 m ²	Rp 100.000,-	
11.	>100 m ²	Rp 100.000,-	

2. PENGGUNAAN LAHAN TERMINAL/PELABUHAN:

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	0 - 10 m ²	Rp 150.000	Per Bulan
2.	11 - 20 m ²	Rp 300.000	
3.	21-30 m ²	Rp 450.000	
4.	31-40 m ²	Rp 600.000	
5.	41 - 50 m ²	Rp 750.000	
6.	51 - 60 m ²	Rp 900.000	
7.	61 - 70 m ²	Rp 1.050.000	
8.	71 - 80 m ²	Rp 1.200.000	
9.	81 - 90 m ²	Rp 1.350.000	
10.	91 - 100 m ²	Rp 1.500.000	
11.	>100 m ²	Rp 100.000	Per Hari

3. PENGGUNAAN RUANG TERMINAL/PELABUHAN

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	0 - 10 m ²	Rp 400.000	Per Bulan
2.	11 - 20 m ²	Rp 800.000	
3.	21-30 m ²	Rp 1.200.000	
4.	31-40 m ²	Rp 1.600.000	
5.	41 - 50 m ²	Rp 2.000.000	
6.	>50 m ²	Rp 2.500.000	Per Hari

4. PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN/TERMINAL

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Toilet	Rp 2.000	Per Sekali Pakai
2.	Kamar Mandi	Rp 5.000	

5. BIAYA JASA STANDAR KAPAL DI PELABUHAN

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	<5 GT	Rp 30.000	Per Jam
2.	5 GT	Rp 60.000	
3.	10 GT	Rp 100.000	
4.	>30 GT	Rp 200.000	

6. BIAYA JASA INAP KAPAL DI PELABUHAN

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	<5 GT	Rp 5.000	Per Hari
2.	5 GT	Rp 10.000	Per Jam
3.	10 GT	Rp 20.000	
4.	>30 GT	Rp 50.000	

7. BIAYA TAMBAHAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Tiket Masuk Pelabuhan	Rp 2.000	Per Orang
2.	Biaya Jasa Penyeberangan Kapal Orang	Rp 2.000	Per Mil/Orang

3.	Biaya Penggunaan Bis Sekolah	Rp 500.000	Per Hari (Tidak Termasuk Biaya BBM dan Akomodasi Supir dan Pembantu Supir)
4.	Biaya Penggunaan Mobil Penerangan Jalan Umum (Sky Lift)	Rp 1.000.000	Per Hari (Tidak Termasuk Biaya BBM dan Akomodasi Supir dan Pembantu Supir)

E. BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. TEMPAT REKREASI

FASILITAS	GOLONGAN	TARIF (RP.)	
		KLASIFIKASI A	KLASIFIKASI B
1. Harga Tiket Masuk (HTM)	Anak	5.000,-/orang	10.000/orang
	Dewasa	10.000,-/orang	15.000/orang
	Kendaraan Roda 6	10.000,- /Unit	15.000/Unit
	Kendaraan Roda 4	5.000,- /Unit	10.000,-/Unit
	Sepeda Motor	3.000,- /Unit	5.000,-/Unit
2. Naik Perahu	Sewa Peralatan Selam (Diving)	100.000,-/Unit	125.000/Unit
	Sewa Ski Air	50.000,-/30Mnt	75.000/30mnt
	Sewa Jet Sky	75.000,-/30Mnt	90.000,/30mnt
	Sewa Bananaboad	75.000,-/30Mnt	90.000,/30mnt
	Sewa Perahu Bermotor	150.000,-/org	175.000,-/org
	Sewa Pelampung	5.000,-/Unit	7.500,-/Unit
	Sewa Perahu	75.000,-/Unit	100.000,-/Unit
	Sewa Sepeda Air	25.000,-/30Mnt	35.000,-/30Mnt
3. Sewa Menempati bangunan	Kios / M2	1.200.000,/thn	1.200.000,-/thn
	Los /M2	750.000,-/thn	750.000,-/thn
4. WC Umum / Tempat Bilas	Mandi/Buang Air Besar	2.000,-/orang	3.000,- /orang
	Buang Air Kecil	1.000,-/orang	1.500,-/orang
5. Gelanggang Permainan	Flying Fox	25.000,-/orang	35.000,-/orang
	Paint Ball	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	ATV	100.000,-/30 mnt	125.000,-/30 mnt

	Gokart	100.000,-/30 mnt	125.000,-/30 mnt
	Kelengkapan Wisata Petualangan	50.000,-/Paket	75.000,-/Paket
	Kelengkapan Play Graound	35.000,-/Paket	50.000,-/Paket
	Arung Jeram	150.000,-/Paket	200.000,-/Paket
	Taman Bermain	10.000,-/orang	15.000,-/orang
6. Camping Area	Anak	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	Dewasa	10.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	Kendaraan Roda 6	10.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	Kendaraan Roda 4	5.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	Sepeda Motor	5.000,-/Orang	5.000,-/Orang
7. Kolam Renang	Anak	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	Dewasa	15.000,-/orang	20.000,-/orang
	Sewa Ban	5.000,-/Jam	5.000,-/Jam

2. Sarana Olah Raga

a. Kegiatan Insidental

No	Cabang Olah Raga	Hari Kerja (Rp)		Hari Libur (Rp)		Keterangan
		Siang	Malam	Siang	Malam	
1.	Bola Volly	50.000	50.000	75.000,-	75.000,-	PerJam/ Lapangan
2.	Volly Pantai	25.000	25.000	25.000,-	25.000,-	
3.	Bola Basket	50.000	50.000	75.000,-	75.000,-	
4.	Base Ball	50.000	50.000	75.000,-	75.000,-	
5.	Bulutangkis	50.000	50.000	75.000,-	75.000,-	
6.	Bela Diri dan Sejenisnya	5.000	7.500	10.000,-	12.500,-	
7.	Sepak Bola	100.000	100.000	150.000	150.000,-	
8.	Futsal	80.000	80.000	100.000	100.000,-	
9.	Tenis Meja	25.000	25.000	25.000,-	25.000,-	
10.	Tenis Lapangan	50.000	50.000	75.000,-	75.000,-	
11.	Atletik	50.000	50.000	75.000,-	75.000,-	

b. Abonemen/Berlangganan per bulan

No.	Cabang Olah Raga	Hari Kerja		Hari Libur		Keterangan
		Siang	Malam	Siang	Malam	
1.	Bola Volly	200.000	200.000	300.000	300.000	1 bulan 8 Kali Penggunaan Lapangan
2.	Volly Pantai	100.000	100.000	100.000	100.000	
3.	Bola Basket	200.000	200.000	300.000	300.000	
4.	Base Ball	200.000	200.000	300.000	300.000	
5.	Bulutangkis	200.000	200.000	300.000	300.000	
6.	Bela Diri dan sejenisnya	20.000	20.000	40.000	40.000	
7.	Sepak Bola	400.000	400.000	600.000	600.000	
8.	Futsal	320.000	320.000	400.000	400.000	
9.	Tenis Meja	100.000	100.000	100.000	100.000	
10.	Tenis Lapangan	200.000	200.000	300.000	300.000	
11.	Atletik	200.000	200.000	300.000	300.000	

c. Kegiatan komersil perlapangan.

No.	Cabang Olah Raga	Hari Kerja		Hari Libur		Keterangan
		Siang	Malam	Siang	Malam	
1.	Bola Volly	50.000	50.000	75.000	75.000	Per Jam/ Lapangan
2.	Volly Pantai	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.	Bola Basket	50.000	50.000	75.000	75.000	
4.	Base Ball	50.000	50.000	75.000	75.000	
5.	Bulutangkis	50.000	50.000	75.000	75.000	
6.	Bela diri dan Sejenisnya	5.000	7.500	10.000	12.500	
7.	Sepak Bola	100.000	100.000	150.000	150.000	
8.	Futsal	80.000	80.000	100.000	100.000	
9.	Tenis Meja	25.000	25.000	25.000	25.000	
10.	Tenis Lapangan	50.000	50.000	75.000	75.000	
11.	Atletik	50.000	50.000	75.000	75.000	

F. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No.	JENIS PRODUKSI	UKURAN KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Ikan Mas	Larva	Per Ekor	25
		1 - 3 cm	Per Ekor	150

		2 - 3 cm	Per Ekor	200
		3 - 5 cm	Per Ekor	300
		5 - 8 cm	Per Ekor	400
		8 - 12 cm	Per Ekor	550
		Konsumsi	Per Kg	50.000
		Induk Jantan dan Betina	Per Kg	150.000
2.	Ikan Nila	Larva	Per Ekor	20
		1 - 3 cm	Per Ekor	100
		2 - 3 cm	Per Ekor	150
		3 - 5 cm	Per Ekor	250
		5 - 8 cm	Per Ekor	400
		8 - 12 cm	Per Ekor	550
		Konsumsi	Per Kg	35.000
		Induk Jantan dan Betina	Per Kg	150.000
3.	Ikan Lele	Larva	Per Ekor	20
		1 - 3 cm	Per Ekor	150
		2 - 3 cm	Per Ekor	200
		3 - 5 cm	Per Ekor	300
		5 - 8 cm	Per Ekor	400
		8 - 12 cm	Per Ekor	600
		Induk Jantan	Per Kg	50.000
		Induk Betina	Per Kg	150.000
4.	Ikan Patin	Larva	Per Ekor	25
		1 - 3 cm	Per Ekor	100
		2 - 3 cm	Per Ekor	150
		3 - 5 cm	Per Ekor	350
		5 - 8 cm	Per Ekor	500
		8 - 12 cm	Per Ekor	700
		Konsumsi	Per Kg	45.000
		Induk Jantan dan Betina	Per Kg	110.000
5.	Ikan Jelawat	Larva	Per Ekor	25
		1 - 3 cm	Per Ekor	100
		2 - 3 cm	Per Ekor	200
		3 - 5 cm	Per Ekor	300
		5 - 8 cm	Per Ekor	500
		8 - 12 cm	Per Ekor	750
		Konsumsi	Per Kg	40.000
		Induk Jantan dan Betina	Per Kg	110.000
6.	Ikan Gurame	Larva	Per Ekor	100
		1 - 3 cm	Per Ekor	200
		2 - 3 cm	Per Ekor	500
		3 - 5 cm	Per Ekor	1.000
		5 - 8 cm	Per Ekor	2.000
		8 - 12 cm	Per Ekor	3.000

		Konsumsi	Per Kg	40.000
		Induk Jantan dan Betina	Per Kg	110.000
7.	Ikan Tegandak	Larva	Per Ekor	40
		1 - 3 cm	Per Ekor	100
		2 - 3 cm	Per Ekor	150
		3 - 5 cm	Per Ekor	250
		5 - 8 cm	Per Ekor	350
		8 - 12 cm	Per Ekor	550
		Konsumsi	Per Kg	40.000
		Induk Jantan dan Betina	Per Kg	110.000
8.	Ikan Baung	Larva	Per Ekor	40
		1 - 3 cm	Per Ekor	90
		2 - 3 cm	Per Ekor	150
		3 - 5 cm	Per Ekor	250
		5 - 8 cm	Per Ekor	550
		8 - 12 cm	Per Ekor	700

G. BESARAN DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

No.	Jenis Pemakaian Tanah		Tarif Retribusi
1.	Pemakaian tanah yang digunakan untuk :		
	a) Tempat Tinggal	Rp	1% X NJOP/tahun/M ²
	b) Usaha kecil	Rp	1,5% X NJOP/ tahun /M ²
	c) Usaha menengah	Rp	4% X NJOP/ tahun /M ²
	d) Usaha besar	Rp	5% X NJOP/ tahun /M ²
	e) Fasilitas Sosial/Umum	Rp	1% X NJOP/ tahun /M ²
2.	Penggunaan Tanah untuk pemancar dan menara / tower.	Rp	500.000,- per M ² x Luas Tanah (per tahun)
3.	Pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangunan-bangunan lainnya	Rp	5% X Harga Pasar Umum /Tahun/M ²
4.	Pemakaian lahan untuk mesin ATM	Rp	500.000/M ² /tahun
5.	Sewa Tanah (Pemasangan oleh Pihak Luar	Rp	100.000/M ² /tahun
	Sewa Tanah (Alun-Alun SDR)	Rp	1.000/M ² /Hari
6.	Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian		
	Tanah Darat	Rp	150/M ² /Tahun
	Tanah Sawah	Rp	150/M ² /Tahun
	Tadah Hujan	Rp	160/M ² /Tahun
	Pengairan Teknis	Rp	240/M ² /Tahun

	Palawija	Rp	110/M ² /Tahun
7.	Pemakaian Tanah Lingkup Perikanan		
	Pasar Ikan :		
	Lokasi Jalan Kabupaten	Rp	1200/M ² /Tahun
	Lokasi Jalan Provinsi	Rp	1900/M ² /Tahun
	Kolam Ikan :		
	Lokasi Jalan Desa	Rp	400/M ² /Tahun
	Lokasi Jalan Kabupaten	Rp	600/M ² /Tahun
	Kios Penjualan Ikan	Rp	35.000/M ² /Tahun

2. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Jenis Pemakaian Bangunan		Tarif Retribusi
1.	Penginapan Mess Bengkayang		
	a) Mess Atas Bengkayang VIP		
	- Kamar VVIP	Rp	250.000,- /malam
	- Kamar VIP	Rp	200.000,- /malam
	b) Mess Bawah		
	- Kamar VIP	Rp	150.000,- /malam
	- Kamar AC/Kamar Mandi di Dalam	Rp	100.000,- /malam
	- Kamar AC/Kamar Mandi di Luar	Rp	50.000,- /malam
2.	Penginapan Mess Samalantan		
	- Kamar dengan Kipas Angin	Rp	50.000,-/malam
3.	Penginapan Mess Pontianak		
	- Kamar AC/Kamar Mandi di Dalam	Rp	150.000,-/malam
4.	Dinas Pendidikan		
	- Mess Guru	Rp	75.000,-/malam

3. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	Jenis Barang	Tarif Retribusi	
		Tarif/Jam	Tarif/hari (7 jam)
1.	Excavator	Rp. 200.000,-	Rp. 1.400.000,-
2.	Excavator JCB	Rp. 216.000,-	Rp. 1.512.000,-
3.	Motor Gadder	Rp. 233.000,-	Rp. 1.631.000,-
4.	Bulldozer	Rp. 271.000,-	Rp. 1.897.000,-
5.	Mesin Gilas /Three Wheel 10 Ton	Rp. 159.000,-	Rp. 1.113.000,-
6.	Dump Truck PS	Rp. 66.500,-	Rp. 465.500,-
7.	Dump Truck Dyna	Rp. 71.000,-	Rp. 497.000,-
8.	Vibro Roller	Rp. 160.000,-	Rp. 1.120.000,-
9.	Backup Loader	Rp. 185.000,-	Rp. 1.295.000,-
10.	Pick Up	Rp. 124.000,-	Rp. 872.200,-
11.	Asphalt Sprayer	Rp. 147.000,-	Rp. 1.034.900,-
12.	Three Wheel Road Roller	Rp. 265.650,-	Rp. 1.859.600,-

13.	Mesin Gilas Vibro 1 ton	Rp. 39.600,-	Rp. 277.200,-
14.	Mesin Gilas Vibro 3 ton	Rp. 64.900,-	Rp. 454.300,-
15.	Shovel Loader (wheel Loader)	Rp. 120.900,-	Rp. 846.230,-
16.	Air Compressor	Rp. 26.180,-	Rp. 183.260,-
17.	Mesin Pengolah Sampah	Rp. 45.700,-	Rp. 320.000,-
18.	Semi Trailer	Rp. 135.000,-	Rp. 950.000,-
19.	Wheel Excavator	Rp. 85.700,-	Rp. 600.000,-
20.	Truck + Attachment	Rp. 180.000,-	Rp. 700.000,-
21.	Grader + Attachment	Rp. 171.000,-	Rp. 1.200.000,-
22.	Clawler Excavator	Rp. 157.000,-	Rp. 1.100.000,-
23.	Mobil Tangki	Rp. 57.000,-	Rp. 400.000,-
24.	Tronton		
	Kecamatan Bengkayang (PP)		Rp. 1.000.000,-
	Kecamatan Teriak (PP)		Rp. 1.000.000,-
	Kecamatan Sungai Betung (PP)		Rp. 1.000.000,-
	Kecamatan Lumar (PP)		Rp. 1.000.000,-
	Kecamatan Samalantan(PP)		Rp. 1.500.000,-
	Kecamatan Monterado (PP)		Rp. 1.500.000,-
	Kecamatan Capkala (PP)		Rp. 2.000.000,-
	Kecamatan Lembah Bawang (PP)		Rp. 2.500.000,-
	Kecamatan Sungai Raya (PP)		Rp. 2.500.000,-
	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (PP)		Rp. 2.500.000,-
	Kecamatan Ledo (PP)		Rp. 1.500.000,-
	Kecamatan Tujuh Belas (PP)		Rp. 2.000.000,-
	Kecamatan Sanggau Ledo (PP)		Rp. 1.500.000,-
	Kecamatan Seluas (PP)		Rp. 2.000.000,-
	Kecamatan Siding (PP)		Rp. 2.500.000,-
	Kecamatan Suti Semarang (PP)		Rp. 2.500.000,-
	Kecamatan Jagoi Babang (PP)		Rp. 3.000.000,-

4. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM

No.	Jenis Pengujian	Hasil	Tarif Retribusi Pengujian
1.	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	Rp. 175.000,-
2.	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	Rp. 10.000,-
3.	Pengujian Lapen	Per Sampel	Rp. 125.000,-
4.	Pengujian LPA	Per Sampel	Rp. 150.000,-
5.	Pengujian LPB	Per Sampel	Rp. 150.000,-
6.	Pengujian Tanah	Per Sampel	Rp. 750.000,-
	- Berat Jenis Tanah - Analisa Saringan - Pemadatan - CBR - Konsistensi Atterberg		
7.	Pengujian batu dan Pasir	Per Sampel	Rp. 150.000,-
8.	Pengujian Kadar Aspal (Ekstradisi)	Per Sampel	Rp. 75.000,-

9.	Test Sondir (Manual Maks. 20 m)	Per Titik	Rp. 75.000,-
10.	Test Sondir (Hidrolik Maks. 40 m)	Per Titik	Rp. 100.000,-
11.	Test Core drill	Per Titik	Rp. 30.000,-
12.	Test sand cone	Per Titik	Rp. 30.000,-
13.	Test DCP	Per Titik	Rp. 25.000,-
14.	Hammer Test	Per Titik	Rp. 25.000,-

5. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG SERBA GUNA

No.	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi
		1 Hari (Rp)
1.	Penggunaan Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna kecamatan Milik Pemerintah Daerah.	
	- Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	RP. 300.000,-
	- Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	RP. 500.000,-
2.	Penggunaan Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna Kelurahan Milik Pemerintah Daerah.	
	- Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	RP. 200.000,-
	- Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	Rp. 400.000,-
3.	Penggunaan Stadion Olahraga	Rp. 3.000.000,-
4.	Aula Mess Bawah Bengkayang	Rp. 350.000,-
5.	Aula Lantai 5 Kantor Bupati oleh Pihak Diluar Pengguna Barang (SETDA)	Rp. 160.000,-/Jam
6.	Sewa Bangunan Kantor Bupati (Pemasangan oleh Pihak Luar suatu Peralatan/Barang)	Rp. 600.000,-/M ² /Tahun
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	- Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	RP. 200.000,-
	- Aula Mess Guru Lantai I	RP. 100.000,-
	- Aula Mess Guru Lantai II	Rp. 250.000,-

6. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMASANGAN BILLBOARD REKLAME KOMERSIAL

Panjang Bentangan Billboard	Luas Tanah	Tarif Tahunan
0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	RP 500.000
2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	RP 600.000
4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	RP 750.000
> 6 M	2 M x 8 M	RP 1.000.000

7. RETRIBUSI PENGGUNAAN PAPAN/BILLBOARD REKLAME KOMERSIAL

UKURAN PAPAN BILLBOARD	Luas Tanah	Tarif Tahunan
0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	RP 250.000
2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	RP 500.000

4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	RP 750.000
> 6 M	2 M x 8 M	RP 1.000.000

8. RETRIBUSI PENGGUNAAN BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA

No.	Fasilitas	Tarif	
		Bengkayang	Kecamatan Lainnya
1.	a) Sewa Ruko	Rp. 350.000,-/Bulan	Rp. 250.000,-/Bulan
	b) Sewa Kios	Rp. 200.000,-/Bulan	Rp. 100.000,-/Bulan
	c) Sewa Lapak	Rp. 50.000,-/Bulan	Rp. 50.000,-/Bulan
2.	Tenda/kursi/meja		
	a) Penyewaan Tenda	Rp. 200.000,-/Gawang	Rp. 200.000,-/Gawang
	b) Kursi Plastik	Rp. 2.500,-/Buah	Rp. 2.500,-/Buah
	c) Kursi Besi		Rp. 3.000,-/Buah
3.	d) Meja Bulat	Rp. 9.000,-/Buah	Rp. 9.000,-/Buah
	a) Tenda UMKM	Rp. 200.000,-/Gawang	Rp. 200.000,-/Gawang
	b) Regin	Rp. 3.000.000,-/Unit	

9. RETRIBUSI PENGGUNAAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	SARANA UJI	JBB 0-5000	JBB 5001-8000	JBB >8000
1.	Gas Analyzer	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
2.	Smoke Tester	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
3.	Head Light	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4.	Brake Tester	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000
5.	Axle Load	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 30.000
6.	Side Slip	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
7.	Speedometer	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
8.	Sound Level	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9.	Tint Tester	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10.	Kedalaman Alur Ban	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
11.	Alat Pengukur Dimenasi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	Jumlah	Rp 175.000	Rp 195.000	Rp 215.000

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR ... TAHUN...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo) \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang digunakan dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung yang dihitung melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan paling besar 0,5% (nol koma lima persen). Penetapan Indeks Lokalitas (Ilo) berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan yaitu :

Tabel.1 Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4

	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	Gedung Pelayanan Pendidikan	0,1	0,1	0,1	0,1
	Gedung Pelayanan Kesehatan	0,1	0,1	0,1	0,1
	Gedung Adat, Kebudayaan dan Sejenisnya	0,2	0,2	0,2	0,2
	Gedung Pelayanan Umum	0,3	0,3	0,3	0,3
Campuran		0,5	0,5	0,5	0,5
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

4. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Tabel.2 Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian					

a. Luas <math><100\text{ m}^2</math> dan <math><2</math> Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. Luas >math>>100\text{m}^2</math> dan >math>>2</math> Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran	0,6				1
a. Luas <math><500\text{ m}^2</math> dan <math><2</math> Lantai					
c. Luas >math>>500\text{m}^2</math> dan >math>>2</math> Lantai	0,8				

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) ditetapkan berdasarkan jenis/kondisi pembangunan dan tingkat kerusakan bangunan.

Tabel.3 Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Ringan	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Bangunan yang dibangun sebelum memiliki PBG	
a. Galian Pondasi/Galian Saluran	1,10
b. Pasangan Pondasi Bangunan	1,20
c. Dinding dan Kolom Bangunan	1,30
d. Kap Bangunan	1,40
e. Atap	1,50
f. Bangunan yang telah terbangun/digunakan	1,75

6. Koefisien Jumlah Lantai Bangunan

Tabel.4 Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795

12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk Basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk Lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

oefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + (\sum LBi))}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke 1

- LBi : Luas Basemen ke 1
- KL : Koefisien jumlah lantai
- KB : Koefisien jumlah lapis

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) atau dengan rumus :

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{SPBG}$$

Tabel.5 Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi/Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	2.300,00 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	2.300,00 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas Kaveling/ Persil	2.300,00 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	180.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	180.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	6.600,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Lapangan Upacara	2.800,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olah Raga Terbuka	6.600,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan aspal beton		6.600,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan grassblok		2.800,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	180.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	70.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		375.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
8	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan prang/barang)		180.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		375.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	9.400,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di baawah tanah	9.400,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		9.400,00 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	94.000,00 / 5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	94.000,00 / 5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		94.000,00 / 5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
14	Konstruksi monumen	Tugu	3% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	3% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp 180.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar Persil	3% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 375.000,- / unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 200.000,-/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi telpon/ komunikasi	Rp 375.000,- / unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 200.000,-/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 375.000,- / unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 200.000,-/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi Reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	15% dari rencana anggaran biaya pembangunan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15% dari rencana anggaran biaya pembangunan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		200.000,00 / unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Konstruksi menara televisi		2.800.000,00 / unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19	Konstruksi antena radio 1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :					
		Ketinggian 0-50 m	1.400.000,00 / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	1.800.000,00 / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	2.300.000,00 / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
		Ketinggian 101-125 m	2.800.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	3.300.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	4.700.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	940.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	1.400.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	1.800.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian diatas 100 m	2.300.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama :		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	4.700.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		b. Ketinggian 25-50 m	7.000.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		c. Ketinggian diatas 50 m	9.400.000,00 / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Menara Mandiri	/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	/ unit 4.700.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	/ unit 7.000.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	/ unit 9.400.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		/ unit 2.000.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam Persil)	Saluran	/ m2 1.400,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Penampung	/ m3 4.700,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi Penyimpanan/silo		/ m4 9.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

C. PELAYANAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	Per jabatan per orang per bulan	US\$ 100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US100 x Rp..... = Rp.....)

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS